

PENERAPAN HUKUMAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN  
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG  
DILIHAT DARI SEGI AJARAN ISLAM



S K R I P T

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| PERPUSTAKAAN FTI - RAD |               |
| TA.                    | 14 - 1 - 1980 |
| NO.                    | 4357 / 2ep    |
| TGL.                   | POK           |
| MUL                    |               |

Ditulukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi  
sarat-sarat guna memperoleh gelar Sarjana  
dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama

O L E H :

Muhammad Djauharuddin

Nomor Induk : 1357 / FT.

FAKULTAS TARBIYAH

IAIN "ALAUDDIN"

UJUNG PANDANG

DI PARE - PARE

1990

FAKULTAS  
TARBIYAH  
UJUNG PANDANG  
DI PARE - PARE

KULTAS  
TARBIYAH  
UJUNG PANDANG  
DI PARE - PARE

P E N G E S A H A N

Skripsi saudara Muhammad Djauheruddin, Nomor induk 1557/FT, yang berjudul "Penerapan Bukan Sebagai Alat - Pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang Bilih - Dari Segi Ajaran Islam" telah diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Tarbiyah IAIN "ALAUDDIN" Cabang Pare-Pare, sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama setelah dimunaqashahkan pada tanggal 11 Oktober 1990 bertepatan dengan tanggal 22 Rebiul Awal 1411 H.

Dewan Pengaji

Ketua : Drs. H. Anli Randiyansah

Sekretaris : Drs. H. Danawir Rao Burhani ( )

Munaqisy I : Drs. H. Neppanggenro ( )

Munaqisy II : Drs. H. Abd. Muiz Kabry ( )

Pembimbing I : Drs. H. Danawir Rao Burhani ( )

Pembimbing II : Drs. H. Abd. Rahman Idrus ( )

Pare-Pare, 11 Oktober 1990 H.  
22 Rebiul Awal 1411 H.



FAKULTAS TARBIYAH

IAIN "ALAUDDIN"

PARE-PARE

DMS. H. ABD. MUIZ KABRY  
NIP. 150 036 710.


## ABSTRAKSI

Nama Penyusun : Djauharuddin

J u d u l : " PENERAPAN HUKUMAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN PADA MADRASAH ALIY' H NEGERI MARING DILIHAT DARI SEGI AJARAN ISLAM ».

---

Skripsi ini adalah suatu analisa tentang penerapan hukuman sebagai salah satu alat pendidikan, yakni hukuman dalam proses pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran dalam proses belajar mengajar. Hukuman adalah merupakan salah satu alat pendidikan yang dipergunakan oleh setiap guru/pendidik baik di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat terhadap anak didiknya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dalam memberikan hukuman sebagai alat pendidikan, jelas akan menimbulkan salah satu dari alternatif terhadap anak didik, yaitu dapat membawa ke arah yang bersifat positif dan juga bisa membawa ke arah yang bersifat negatif. Keduanya itu tergantung kepada pendidik/guru itu sendiri dalam menggunakan suatu metode dalam rangka memberikan hukuman itu. Manakala hukuman itu bermotivasi edukatif yang dapat memberi kitakan kata hati anak didik maka jelas akan mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Anak didi menyadari sehingga tidak akan mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya. Ini berarti suatu perubahan mental dan sikap bagi pribadi anak.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ -

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis berkenan merumungkan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kehormatan jungungan tercinta Rasulullah Muhammad SAW., dan seluruh keluarga dan para sahabatnya bahkan segenap pengikut beliau yang telah dan senantiasa berjuang demi kejayaan islam di persada bumi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mengakhiri ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan, penyusunannya berkat bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak. Olehnya itu perkenankan malalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terim kasih yang tak terhingga terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah banyak berjasa membina dan memelihara serta mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa.
2. Rektor IAIN Alauddin Ujungpandang Ibu Dra. H. Andi Rediyah bersama stafnya.

3. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Pare-pare yakni Drs. H. Muiz Katry dan wakil Dekan Dra. H. Aminan Sanusi, selaku peranggung jawa Perguruan Tinggi ini.
4. Bapak Drs. Denawir Riz Burhan dan Drs. H. Abd. Rahmen Tirus, masing-masing selaku konsultan I dan II atas bimbingan dan bantuanya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen dan Asisten Dosen di lingkungan IAIN Alauddin terutama pada Fakultas Tarbiyah Ujungmendang dan Pare-pare.
6. Para karyawan dan karyawati pada kedua Fakultas tersebut yang turut membantu penulis selama ini.
7. Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif beserta stafnya.
8. Semua keluarga yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu atas segala bantuan dan do'a rohtunya sehingga penulis berkenan menyatakan srikom studinya.
9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa bahkan rekan-rekan pihak yang turut memberikan bantuan serta dorongan yang sangat berharga.

Kiranya semua pihak tersebut di atas, mendapat ganjaran yang setimpal. Namanya kepada Allah SWT. Jua kita mengharapkaninya. Amin.

Pare-pare, 1<sup>st</sup> Januari 1971 H.  
Al Rajab 1410 H.

## DAFTAR TABEL

Tabel :

### BAB II.

- I Keadaan Guru-guru Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang tahun ajaran 1989/1990 . . . . .  
II Keadaan Pegawai MAN Ma'rang Tahun Ajaran - 1989/1990 . . . . .  
III Keadaan siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang Tahun Ajaran 1985 s/d 1989. . . . .  
IV. Struktur Program Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1984 Pilihan A ( Ilmu-ilmu Agama ).  
V Struktur Program kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1984 Pilihan A ( Ilmu-ilmu Fisika ).  
VI Struktur Program Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1984 Pilihan A ( Ilmu-ilmu Biologi )

### \*BAB IV.

- VII Sikap dan kecenderungan Dalam mengatasi pelanggaran siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang . . . . .  
VIII Tindakan yang diberikan Kepada siswa yang membuat pelanggaran pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang . . . . .  
IX Bentuk pengarahan dalam mengetasi pelanggaran siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang. . .  
X Bentuk-bentuk hukuman pendidikan dan pengajaran yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Ma'rang . . . . .  
XI Sikap anak-anak setelah menjalani hukuman pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang. . . . .  
XII Sikap siswa Pada umumnya yang sudah mengalami Hukuman pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang . . . . .  
XIII Pengaruh hukuman terhadap siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang Dalam Belajar Mengajar . . . . .

## DAFTAR ISI

halaman

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL . . . . .   | i   |
| PENGESAHAN . . . . .  | ii  |
| ABSTRAKSI . . . . .   | iii |
| KATA PENGANTAR . . . . .  | iv  |
| DAFTAR TABEL . . . . .  | vi  |
| DAFTAR ISI . . . . .  | vii |
| <br>BAB I. PENDAHULUAN . . . . .  | 1   |
| A. Permasalahan . . . . .   | 1   |
| B. Hipotesis . . . . .  | 3   |
| C. Pengertian Judul . . . . .   | 3   |
| D. Alasan Memilih Judul . . . . .   | 5   |
| E. Metode Yang Digunakan . . . . .  | 6   |
| F. Garis-garis Besar isi Skripsi . . . . .  | 8   |
| <br>BAB II. SEKILAS LINTAS TENTANG MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG . . . . .                               | 11  |
| A. Sejarah Berdirinya . . . . .   | 11  |
| B. Struktur Organisasinya . . . . .   | 14  |
| C. Kurikulum dan pelaksanaan Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang . . . . .                     | 19  |
| <br>BAB III. HUKUMAN DAN MASALAHNYA . . . . .   | 23  |
| A. Pengertian Hukuman . . . . .   | 23  |
| B. Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Dalam Pendidikan . . . . .  | 25  |
| C. Hukuman sebagai Alat Pendidikan dan Pengejahan . . . . .   | 34  |
| <br>BAB VI. PENERAPAN HUKUMAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI M.'RANG DILIHAT DARI AJARAN ISLAM . . . . .     | 44  |
| A. Macam-macam Hukuman Dalam Pendidikan . . . . .   | 44  |
| B. Pandangan Islam Terhadap Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan . . . . .                           | 48  |
| C. Bentuk-bentuk pelanggaran Siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang Dalam Proses Belajar Mengajar . . . . . | 53  |
| D. Bentuk-bentuk Hukuman Yang Ditampilkan Pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang . . . . .                   | 58  |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| BAB V. P E N U T U P . . . . . | 63 |
| A. Kesimpulan . . . . .        | 63 |
| B. Saran-saran . . . . .       | 64 |
| K E P U S T A K A N . . . . .  | 65 |
| Lampiran-lampiran.             |    |

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Permasalahan.

Ketertiban yang baik adalah ketertiban yang ditimbulkan dengan adanya kesadaran, keinsyafan dari siswa itu sendiri, ketertiban yang dilahirkan dari pengaruh kewibawaan guru terhadap anak didik. Mereka berbuat menurut peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan, karena mereka ter dorong oleh kesediaan yang timbul dari hati sanubari karena insyaf, bahwa tiap-tiap warga harus mentaati dan berbuat segala sesuatu untuk menciptakan suasana tata tertib sebagai suatu syarat yang penting untuk mencapai cita-cita bersama yaitu pendidikan dan pengajaran. Mereka insyaf bahwa perbuatan yang melanggar tata tertib, akan merusak suasana, dapat merugikan dirinya sendiri. Kelas dan seluruh sekolah. Apabila ketertiban telah menjadi sedemikian baiknya, maka ketertiban telah berubah menjadi lebih aman. Tetapi sebaliknya apabila siswa-siswa berbuat tata tertib di dasarkan adanya tekanan, bukan karena kesadaran, maka ketertiban ini akan menjadi suasana yang kurang aman.

Mereka mentaati peraturan karena ter dorong adanya rasa takut, sebab akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Jadi ketertiban hanya berlangsung disaat gurunya masih ada, tetapi bila guru meninggalkan kelas, maka kelas akan menjadi kacau. Oleh karena itu untuk dapat menciptakan ketertiban perlu ada alat-alat sebagai salah satu teknik, yakni alat-alat sebagai siasat yang bersifat represif, misalnya pemberian hadiah dan hukuman. Karena hukuman adalah merupakan alat yang mampu mengatasi pelanggaran tata tertib terhadap siswa yang melanggar tersebut. Tetapi hal ini bukan hukuman satu-satunya alat yang terbaik dalam pendidikan. Hukuman adalah tindakan terakhir sesudah suasana tidak bisa diatasi lagi. Ini pun harus didasarkan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sifatnya dapat membangkitkan semangat para siswa ke arah yang lebih baik. Jadi hukuman dapat dilakukan jika dalam keadaan terpaksa.

Berikut tolak dari uraian tersebut di atas, maka lshirlah beberapa permadalahan berikut ini :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan hukuman sebagai alat pendidikan ?.
2. Sejauh mana hukuman dapat dianggap sebagai alat pendidikan dan pengajaran ?.
3. Bentuk-bentuk hukuman apakah yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Ma'rang ?.

**B. Hipotesis.**

1. Hukuman menurut pandangan Islam adalah merupakan tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan basas dendam, akan tetapi harus dengan secara bijaksana dan lemah lembut.
2. Hukuman dapat dianggap sebagai alat pendidikan dan pengajaran sepanjang hukuman itu dapat mengarahkan pada anak terhadap hal-hal yang lebih positif atau yang sifatnya dapat memperbaiki setelah anak berbuat kesalahan.
3. Adapun bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Ma'rang adalah bentuk hukuman yang umum dipakai dalam dunia pendidikan yakni hukuman yang bersifat jasmaniah dan hukuman yang bersifat rohaniyah.

**C. Pengertian Judul.**

Untuk menghindari kesimpulan siuran pengertian dan kekaburuan dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu memberikan pengertian mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut :

- Penerapan yang berarti " pemasangan, pengenaan, perihal memperbaiki "<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, h. 1059.

- Hukuman ialah " siksaan dan sebagainya, yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang deb "<sup>2</sup>.

Jadi yang dimaksud hukuman di sini adalah tindakan atau situasi yang dilakukan oleh seorang guru kepada seorang siswanya yang melanggar suatu ketentuan sekolah sebagai alat pendidikan, agar anak sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan dengan hukuman itu ia peroleh manfaat yang erat kaitannya dengan pendidikan.

- Alat ; ialah " barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, perabotan "<sup>3</sup>.

- Pendidikan adalah bimbingan dan pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama "<sup>4</sup>.

Jadi alat pendidikan ialah barang-barang atau perkakas serta perabotan yang dipakai dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan.

- Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang adalah suatu lembaga

<sup>2</sup> I b i d., h. 364.

<sup>3</sup> I b i d., h. 29.

<sup>4</sup> Drs. Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung : PN. PT. Al Ma'rif, 1980, h. 19.

pendidikan Islam yang berlokasi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangka Je'ne dan Kepulauan.

- Ajaran yang berarti " barang apa yang diajarkan, nasehat dan petunjuk "<sup>5</sup>.

- Islam ; berasal dari bahasa Arab " Salima " yang berarti selamat, sentousa, menyerahkan diri, patuh tunduk dan taat "<sup>6</sup>.

Dengan demikian, penerapan hukuman sebagai alat pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang dilihat dari segi ajaran Islam dimaksudkan adalah bagaimana penerapan hukuman itu sebagai salah satu alat pendidikan dapat dinilai berdasarkan ajaran Islam serta model-model hukuman yang diterapkannya sesuai dengan keinginan agama ( Islam ).

#### D. Alasan Memilih Judul.

Adapun yang memotivasi penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis sebagai seorang guru/pendidik merasa punya kewajibah moril untuk menyumbangkan buah-buah pikiran terhadap pelaksanaan hukuman dalam proses belajar me-

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit., h. 22.

<sup>6</sup> Drs. Nasruddin Razak, Dienul Islam, Bandung : PN. PT. Al Ma'arif 1986, h. 56.

ngajar pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang tersebut.

2. Mengingat masih banyaknya guru-guru/pendidik yang kurang memahami dan kurang mengerti fungsi hukuman sebagai alat pendidikan, sehingga tujuan penerapan hukuman itu tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan.

3. Anak didik sebagai tunas harapan bangsa diharap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa datang yang membutuhkan adanya penerus generasi mungkin. Untuk itulah perlu adanya pendidik/guru yang memahami semua macam aspek-aspek pendidikan.

4. Untuk mengurangi ketidak pemahaman bagi orang tua siswa terhadap hukuman yang diberikan kepada anak-anaknya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

#### E. Metode Yang Digunakan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode pengumpulan data .

a. Library Research, yaitu penulis mengadakan penelitian melalui perpustakaan dengan jalan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas yakni dalam hal ini penulis menggunakan kutipan langsung yaitu mengutip langsung terhadap buku-buku yang dibaca yang mempunyai hubungan dengan pembuatan skrip-

3. Metode pengolaha data, yaitu terdiri dari metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan karena sebagian data yang ada dalam skripsi ini adalah berbentuk angka-angka dan metode kualitatif digunakan karena sebagian data yang ada sifatnya teoritis.

4. Metode Analisa/teknik penulisan.

a. Metode Induktif, yaitu suatu cara menganalisa data dengan jalan memulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif, yaitu suatu teknik untuk menganalisa data dengan memulai dari fonomena-fonomena yang bersifat umum kemudian tiba pada kesimpulan yang berdifikat umum.

c. Metode komparatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa data dengan jalan menggunakan perbandingan antara satu data dengan data yang lain kemudian menarik suatu kesimpulan.

F. Garis-garis Besar isi Skripsi.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang isi skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isinya sebagai berikut :

Pertama-tama penulis memaparkan permasalahan yang menggambarkan prospektus pembahasan skripsi ini,

lalu merumuskan problema sebagai titik tolak uraian, disusul dengan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap problema yang ada. Motif-motif yang mendorong penulis untuk memilih judul ini, serta metode-metode yang digunakan baik dalam pengumpulan data, mengolah data dan menganalisa maupun dalam penulisannya dan terakhir adalah gambaran umum tentang isi skripsi ini.

Pada bab selanjutnya diketangahkan tentang sekitar lintas Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang yang meliputi ; Sejarah berdirinya, struktur organisasinya dan model kurikulum dan pelaksanaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang.

Pokok bahasan dalam bab III, adalah uraian mengenai hukuman dan masalahnya yang terdiri dari : pengertian hukuman, beberapa pandangan tentang hukuman dalam pendidikan dan hukuman sebagai alat pendidikan dan pengajaran.

Pada bab ke empat diuraikan masalah penerapan hukuman pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang dilihat dari segi ajaran Islam yang meliputi : Macam-macam hukuman dalam pendidikan, pandangan Islam terhadap penerapan hukuman sebagai alat pendidikan, kemudian model-model pelonggaran siswa Aliyah Negeri Ma'rang dalam proses belajar mengajar serta bentuk-bentuk

hukuman yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang.

Pada bab terakhir penulis memberikan kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu serta saran-saran seperlunya dan dilengkapi dengan daftar kepustakaan sebagai bahan literatur dalam penyusunan skripsi ini.

## BAB II

### SEKILAS LINTAS TENTANG MADRASAH

#### ALIYAH NEGERI MA'RANG

##### A. Sejarah Berdirinya.

Ilmu pengetahuan adalah menjadi suatu kebutuhan manusia secara menyeluruh, karena dengan ilmu pengetahuan itu manusia dapat menjadi senang, bahagia dan sejahtera jasmani dan rohani, lahir dan batin serta duniawi dan akhirat, khususnya pengetahuan agama. Oleh karena itu sebahagian tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Ma'rang pada waktu itu sepakat mengadakan wadah pendidikan, kerana terasa kurangnya pengetahuan bagi anak-anak mereka. Dimana mereka melihat kenyataan yang semakin hari semakin meningkat dan sangat perlu untuk mendapatkan pendidikan sebagai suatu tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Atas dasar pemikiran itulah maka tokoh-tokoh masyarakat mengadakan iniciatif untuk membicarakan tentang pentingnya mendirikan sekolah di daerah itu untuk memenuhi kebutuhan sekaligus sebagai wadah yang dapat menampung tamatan dari tingkat sekolah lanjutan pertama, sebab pada waktu itu khususnya di Kecamatan Ma'rang ini belum ada sekolah lanjutan Tingkat Menengah Atas

baik dari sekolah menengah umum begitu juga sekolah sekolah agama. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Bapak Abd. Aziz Djuhaeni dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Ma'rang.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat hasil wawancara penulis dengan Bapak Abd. Aziz Djuhaeni berikut ini :

Madrasah Aliyah Negeri Ujungpendang Filial Ma'rang didirikan pada tahun 1985/1986, yang ditresmikan pada tanggal 20 April 1987 di Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri Ma'rang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kolembagaan Agama Islam, No : 09/E/1987 tanggal 28 Februari 1987.<sup>1</sup>

Dengan usaha dan jerih payah serta kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan aparat yang berada di daerah itu untuk membina Madrasah tersebut telah berjalan dengan sebaik-baiknya, sekalipun usianya masih sangat mudah, namun perkembangannya sudah mulai nampak, sampai sekarang.

Adapun mengenai gedungnya sesuai dengan data yang diperoleh penulis pada kantor MAN tersebut, maka keadaan gedung Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang ini adalah terdiri dari :

- a. Gedung belajar = 1 buah yang terdiri dari 4 ruang.
- b. Gedung kantor ≠ 1 buah terdiri dari 1 ruang.

---

<sup>1</sup> Abd. Aziz Djuhaeni, Ketua BP 3 Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang, Wawancara, tanggal 13 Januari 1989.

- c. Gedung perpustakaan = 1 buah terdiri dari 1 ruang.
- d. Gedung Laboratorium = 1 buah terdiri dari 1 ruang.<sup>2</sup>

Semua gedung yang disebutkan di atas semuanya telah dimanfaatkan dengan baik, disamping itu Madrasah ini tentunya masih membutuhkan beberapa macam prasarana dan sarana lainnya.

Adapun sarana dan fasilitas-fasilitas lainnya yang penulis maksudkan dan yang telah dimiliki oleh Madrasah Aliyan Negeri Ma'rang adalah sebagai berikut :

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Lemari buku sebanyak       | = 2 buah.              |
| b. Meja untuk guru sebanyak   | = 9 buah.              |
| c. Meja untuk siswa sebanyak  | = 103 buah.            |
| d. Kursi untuk guru sebanyak  | = 9 buah.              |
| e. Kursi untuk siswa sebanyak | = 206 buah.            |
| f. Papan tulis sebanyak       | = 7 buah.              |
| g. Papan potensi sebanyak     | = 7 buah. <sup>3</sup> |


Dengan tersedianya peralatan yang demikian maka program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, sehingga kemajuan dapat dimiliki dan disaksikan oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat telah menaruh perhatian untuk memasukkan anaknya ke Madrasah tersebut, bahkan bukan saja menerima tamatan dari Tsanawiyah saja, akan tetapi dari sekolah-sekolah umum pun banyak diterimanya. Hal ini dimungkinkan karena pada Madrasah tersebut juga telah membuka

<sup>2</sup>Sumber data : Kantor MAN Filial Ma'rang, Observasi, tanggal 13 Januari 1990 di Ma'rang Pangkep.

<sup>3</sup>Sumber data : Kantor MAN Ma'rang, Observasi, tanggal 13 Januari 1990 di Ma'rang Pangkep.

## SKEMA

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGERI  
UJUNGPANDANG FILIAL MA'RANG



Lebih lanjutnya pun berbatus guru tidak tetap yang dilengkapi tugu perbatasan pedesaan S.M.A. dengan tangga jemur dan tanah berumur yang dibikin sebagai waktu berada untuk mengajar di tempat Aliyah Moyeri Ujung Pandang Millet Matreng atau tidak ada seolah berada.

2. Pendekatan pengaruh Madrasah Aliyah Moyeri Ujung Pandang Millet Matreng.

"B" pengaruh pada kantor Madrasah Aliyah Moyeri Ujung Pandang Millet Matreng sangat besar pertama nya dalam menunjukkan terlepasnya kegiatan proses belajar mengajar. Dari komunitas pendidikan dan pengaturan administrasi sekolah masih ancaman manusia berpendidikan dan pengetahuan itu berlaku-kayaknya juga guna dan afektif akhir pengaruh terlepasnya proses pendidikan dan pengajaran adalah kesadaran.

Kedua kedua pengaruh, menyimpulkan jumlah dan luasnya serta jumlahnya penulis cantumkan pada Tabel II berikut ini:  
Tabel I  
Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Aliyah Moyeri Ujung Pandang Millet Matreng.

3. Pendekatan pengaruh Aliyah Moyeri Ujung Pandang Millet Matreng.

Untuk Tabel III pada halaman tersebut memiliki dua angka yakni: jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah orang yang berada di atas garis kemiskinan. Untuk mendekati jumlah orang yang berada di atas garis kemiskinan maka jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan dikurangi dengan jumlah orang yang berada di atas garis kemiskinan.

secara umum kualifikasi ( pemoedaan menurut kualitas ) warga negara yang harus dihasilkan oleh setiap lembaga pendidikan yang terdapat di indonesia setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.

Tujuan institusional yaitu tujuan yang harus dicapai oleh keseluruhan program suatu sekolah terutama anak didik yang mengikuti program pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Tujuan kurikuler, adalah tujuan yang mesti dicapai oleh anak didik pada suatu tingkatan sekolah setelah mengikuti suatu program bidang studi.

Adapun tujuan instruksional, yaitu tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada suatu satuan pelajaran setelah anak didik mengikuti satuan unit program pengajaran.

Semua tujuan tersebut di atas secara hierarkis berkaitan dan menunjang tercapainya tujuan yang lebih tinggi. Tercapainya tujuan Instruksional menunjang berHASILnya tujuan kurikuler, sedang tercapainya tujuan kurikuler merupakan jenjang bagi keberHASILan tujuan Institusional, dan suksesnya tujuan institusional berarti menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Atas dasar pendekatan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan tersebut, maka kurikulum Madrasah Aliyah Negeri mengalami perubahan secuasai dengan perkembangannya.

Kurikulum madrasah Aliyah Negeri yang di bawah naungan Departemen Agama dalam negeri sejafah Pancasila harus berorientasi kepentingan pembangunan dan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT.

Perkembangan terakhir perumusan dan penyusunan kurikulum Madrasah Aliyah Negeri di Departemen Agama adalah hasil terakhir berupa SKB 3 Menteri, Yaitu ; Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Adapun, keputusan ketiga Menteri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ijazah Madrasah mempunyai nilai sama dengan Ijazah Sekolah umum yang setingkat.
2. Tamatan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas.
3. Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>4</sup>

Kurikulum Madrasah tersebut mengandung hal-hal yang mondasar yang perlu dipahami sebelum para petugas melaksanakannya, agar supaya para pendidik atau guru mengerti adanya tujuan kurikulum tersebut, sehingga lebih memudahkan usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pada lembaga pendidikan agama seperti di Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang, pengajaran itu dikembangkan

---

<sup>4</sup> Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981/1982 h. 69.

menjadi beberapa bidang studi. Hal ini adalah karena tujuan instruksional madrasah itu mengarah kepada pembentukan tenaga ahli agama yang menguasai ilmu yang dimuat dalam bidang studi tersebut.

Untuk memudahkan penjabaran program kurikulum tersebut telah dibuatkan Goris-Goris Besar Program Pengajaran (GBPP) setiap bidang studi.

Berdasarkan terperinci struktur program kurikulum di atas dapat kita lihat pada Tabel 17 pada halaman berikut.

Pada struktur program tersebut, maka dapat dipergunakan bahwa tidak semua bidang studi yang diajarkan merata dari seluruh kelas atau semester. Namun jumlah beban belajar sama kalau tiap semester yaitu rata-rata 40 jam.

Struktur program kurikulum tersebut disusun agar masing-masing dapat secara fungsional menunjang pencapaian tujuan-tujuan pendidikan umumnya. Tetapi diketahui bahwa antara hasil satuan pengajaran dan "dikti" masih ada perbedaan yang memberi ketidak harmonisan yang diperlukan bagi seseorang yang akan melanjutkan pendidikan di ITAIN dan Perguruan Tinggi lainnya.

Pada uraian di atas dapat dielucidirkan bahwa kurikulum yang disusun pada Madrasah Aliyah Terorif Muhammadiyah Wilayah Mataram merupakan sebagian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan untuk mendidik sebagai bahan yang integral dari pendidikan

van aziëns.

Indien gerichtion jolosah Nederlands volksstaaten en dijst  
top made bycrosah aliyah Harari viung foodan; Williel Mat-  
theus - 1903, b. Goronggo. Van berbedeën wiede prinsen land-  
tak, yang telah dibentuk oleh Republiek Agone, yaitu  
Kurikulum tahun 1904, dimana medresah aliyah telah diame-  
kar dengan sekolah-sekolah umum dalam hal melenjutken pen-  
dakian ketingkat yang lebih tinggi, dalam arti bahwa tem-  
pat akademik aliyah tersebut dapat pulu diterima oleh per-  
sewaan-binaan perguruan tinggi umum, digitu pulu sebalik-  
nya, teratna sekolah-sekolah umum dapat juga diterima di-  
perguruan tinggi agama (Islam).

### BAB III

#### HUKUMAN DAN MASALAHNYA

##### A- Pengertian Hukuman.

Adapun pengertian hukuman yang dimaksudkan oleh penulis dalam pembahasan ini, pada garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam dua macam yaitu :

###### 1. Hukuman ditinjau dari segi umum.

Menurut tinjauan ini, maka hukuman itu mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu suatu konsekwensi yang tidak menyenangkan dari pada aktifitas seseorang, yang kadang-kadang disertai dengan penderitaan, kegagalan dan sebagainya. Misalnya saja seseorang yang membuat suatu perencanaan untuk membuat suatu proyek. Tiba-tiba usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan-penderitaan. Kini orang itu mengalami semacam hukuman.

###### 2. Hukuman ditinjau dari segi pendidikan.

Pengertian hukuman ditinjau dari segi pendidikan, maka dalam hal ini mempunyai arti yang lebih sempit lagi yaitu hanya menyangkut satu aspek saja yaitu aspek pendidikan. Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa pendapat dari pada ahli tentang hukuman itu sendiri, an-

tara lain :

- a. Drs. Amir DAIEN INDRAKUSUMA mengemukakan bahwa :

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulainginya.<sup>1</sup>

- b. M.J. Langeveld, berpendapat bahwa :

Sejak dahulu kala orang beranggapan bahwa hukuman sebagai alat istimewa dalam pendidikan. Apakah keistimewaannya itu ? Keistimewaan hukuman ialah bahwa hukuman selalu berakibat adanya penderitaan kenestapaan.<sup>2</sup>

- c. Drs. M. Ngalim Poerwanto mengatakan bahwa : " Hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang ( orang tua, guru dan sebagainya ) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan"<sup>3</sup>.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang hukuman ini, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukuman tersebut bila ditinjau dari segi pendidikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan

<sup>1</sup>Drs. Amir DAIEN INDRAKUSUMA, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya : PN. Usaha Nasional, 1973, h. 147.

<sup>2</sup>M.J. Langeveld, Paedagogiek Teoritis III, Dasar Oleh Notosudjono, Yogyakarta : PN. UP. DWI Merpati, 1972, h. 263.

<sup>3</sup>Drs. M. Ngalim Poerwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung : PN. Remadja Karya, 1986, h. 236.

yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pihak pendidik, dengan memberikan beberapa tugas, tekan atau siksaan terhadap anak didiknya yang telah melakukan suatu pelanggaran, dengan maksud agar anak didik tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan atau kesalahan yang pernah dilakukan atau dikerjakan itu.

Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa hukuman itu adalah merupakan alat pendidikan dan pengajaran, yang sudah barang tentu harus dilaksanakan hukuman itu atas dasar atau yang bersifat paedagogis terhadap anak didik. Sehingga dengan demikian hukuman tersebut benar-benar sebagai alat pendidikan,

#### B. Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Dalam Pendidikan.

Sebelum dikemukakan beberapa pandangan tentang hukuman dalam pendidikan, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa faktor yang perlu diperhitukan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap peserta didik yang menperbuat kesalahan-kesalahan . Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Harus dimengerti tentang bagaimana duduk perkara kesalahan itu.

Langkah pertama yang harus diperhatikan seorang pendidik sebelum menjatuhkan hukuman terhadap anak yang

berbuat pelanggaran, dia harus terlebih dahulu mengetahui kedudukan perkara atau kesalahan yang telah diperbuat oleh anak tersebut, agar di dalam menjatuhkan hukuman benar-benar sesuai dengan ganjaran yang seharusnya diterima oleh anak didik. Sebelum kesalahan-kesalahan ditekuni dan diketahui keadaan yang sebenarnya, maka boleh hukuman dijatuhkan kepada anak. Pendidik yang menjatuhkan hukuman sebelum mengetahui keadaan sebenarnya, berarti ia telah melakukan suatu tindakan yang tidak benar dan merupakan tindakan yang keliru, karena boleh jadi hukuman yang dijatuhkan itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat, sehingga hukuman tidak berfungsi sebagai alat pendikan.

## 2. Hukuman harus bersifat adil.

Hukuman yang bersifat adil ialah bahwa seseorang pendidik yang akan menjatuhkan hukuman pada anak didiknya-terlebih dahulu harus mempertimbangkan sifat-sifat dan beratnya sesuatu kesalahan dan keadaan si anak yang berbuat kesalahan. Penyesuaian antara jenis tindakan dan tingkat kesalahan dengan si anak sebagai pembuat kesalahan disesuaikan dengan hukuman yang diberikan kepadanya itulah yang dinamakan hukuman yang bersifat adil dan bentuk hukuman inilah yang benar-benar bersifat hukuman bernilai positif, Kerana dapat merubah sikap

dan mental anak didik.

5. Hukuman sebaiknya bersangkut paut dengan pelanggaran atau kesalahan.

Yang dimaksud dengan hukuman yang bersangkut paut dengan pelanggaran atau kesalahan ialah bahwa hukuman yang diberikan kepada anak didik yang telah melakukan kesalahan yang telah dipertuatnya. Dalam hal ini yang perlu dipernatikan, apakah jenis kesalahan itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib, sopan santun dan sebagainya. sehingga dengan demikian hukuman yang diberikan anak didik yang mempunyai sangkut paut dengan kesalahan membuka kemungkinan hukuman itu diterima dengan hati terbuka dan mereka menyadari akan kesalahannya serta tidak akan membuat pelanggaran atau kesalahan pada masa-masa berikutnya.

4. Memberi hukuman tidak boleh dalam keadaan marah.

Memberi hukuman dalam keadaan marah termasuk tindakan yang tidak benar, karena tindakan yang semacam itu biasanya tidak terarah dengan baik disebabkan emosi yang paling menonjol, sehingga hukuman yang diberikan kemungkinan melampaui batas-batas kewajaran, sehingga anak terkadang merasakan dan menganggapnya sebagai tindakan balas dendam atau merupakan siksaan semata-mata baginya. Dengan demikian hukuman semacam itu akan membawa efek negatif dari pada pribadi anak. Oleh karena itu di dalam

mengambil langkah-langkah untuk memberikan hukuman terhadap anak haruslah dilakukan dalam keadaan sadar, dan sama sekali tidak dibenarkan dilakukan dalam keadaan marah.

Dengan petunjuk-petunjuk tersebut di atas, tidak berarti bahwa hukuman merupakan satu-satunya alat yang paling baik dalam memberantas kenakalan-kenakan pada anak, masih banyak alat yang lain yang biasa ditempuh sebelum menjatuhkan hukuman, misalnya memberikan nasehat-nasehat, teguran-teguran pendahuluan dan lain sebagainya.

Disamping faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menjatuhkan hukuman jasmaniah kepada anak, maka ada pula beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain :

1. Sebelum berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul.
2. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, yang dimaksud pukulan di sini ialah lidi atau tongkat kecil, bukan tongkat besar.
3. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari pada ia melakukan dengan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikannya malu).<sup>5</sup>

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam pendidikan Islam tidak menutup kemungkinan diterapkan hukuman dengan kekerasan, tetapi dengan maksud pencegahan

---

<sup>5</sup> Mhd. Athiyah Al-Abasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Diterjemahkan oleh H. Muztan' A. Gani, Djohar Sahry E.I.S Jakarta : PN. Bulan Pinta 3, 1978, h. 153.

an setelah dipergunakan cara-cara lemah lembut, dan ternyata tidak berhasil. Apalgi mengingat tujuan hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam.

Setelah penulis mengemukakan beberapa faktor dan syarat-syarat yang seharusnya diperhatikan oleh setiap pendidik sebelum menjatuhkan hukuman terhadap anak di bawahnya yang memperbuat pelanggaran dan kesalahan, maka dikemukakanlah bagaimana pandangan para ahli pendidikan tentang hal tersebut, yakni sebagai berikut :

Menurut Ibnu Sina, mengatakan bahwa :

Sekiranya juru didik terpaksa harus menggunakan hukuman, haruslah ia timbang dari segala segi dan diambil kebijaksanaan dalam penentuan batas-batas hukuman tersebut, supaya si penghukum jangan terlalu keras dan kasar pada tingkat permulaan tetapi haruslah lunak dan lembut, dimana dipergunakan cara-cara perangsang disamping menakut-nakuti ; cara-cara keras celaan dan menyakitkan hati hanya dipergunakan kalau perlu saja.<sup>6</sup>

Menurut Imam Al Gazali bahwa :

Seorang juru didik harus mengetahui jenis penyakit, umur si sakit dalam hal menegur anak-anak dan mendidik meleka, oleh katena guru dalam padangan seorang anak adalah ibarat dokter, sekiranya si dokter mengobati segala macam penyakit dengan satu macam obat, seorang pasien akan mati dan hati mereka akan beku. Artinya, setiap anak harus dilayani dengan layanan yang sesuai, diselidiki latar belakang yang menyebabkan ia berbuat kesalahan serta mengenai umur yang berbuat kesalahan itu, dalam hal mana harus dibedakan antara anak kecil dan anak agak besar dalam menjatuhki hukuman dan memberikan pendidikan. Juru didik hendaklah bertindak sebagai dokter yang mahir dan sanggu menganalisa penyakit, dan

---

<sup>6</sup> I b i d ., h. 154.

yang sebaik-baiknya sebijaksana mungkin, dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Firman Allah SWT., dalam surah Al Imraan ayat 159 yang berbunyi :

فَهَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ وَلَوْكُنْتُ عَظِيمًا عَلَيْنِي طَالَ الْقُلُوبُ لَأَنْفَعْهُنَّا  
وَمِنْ حَذْلَلَةٍ خَلَغْتُ عَنْهُمْ وَانْسَفَقْتُ لَهُمْ وَسَأَوْرُضُ فِي الْأَمْرِ خَادِمًا  
مَخْرَفَتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya :

Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarashiah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.<sup>10</sup>

Dengan penjelasan ayat tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ( hukuman ), utamanya kepada si anak didik dengan cara sebaik-baiknya tanpa menggunakan kekerasan terhadap anak didik. Misalnya saja seorang anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka langkah pertama kita harus memberikan nasehat dengan cara lemah lembut agar mereka menyadari akan kesalahan mereka dan tidak akan mengulangi lagi.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : PN. Bumi Restu, 1978/1979, h. 103.

2. Dalam memberikan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan atau perkembangan jasmani dan rohani anak.

sekalipun dalam pendidikan Islam dibenarkan adanya hukuman badan ( jasmani ) sebagaimana sabda Nabi Muhammad sAW., yang berbunyi :

مَرْدًا أَوْ لَادِجْمَ بِالْفَتْلَوَةِ وَقُمْ أَبْنَاءَ سَيْئَةً وَافْتَرْ بُوْقُمْ عَلَيْنِهِمْ  
وَقُمْ أَبْنَاءَ عَكْرَبِيْنِيْنَ وَفَرِّقْعَا بَيْنِهِمْ فِي الْمَهَا رَاجِعٍ

Artinya :

Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat di kala mereka berumur 7 tahun, dan pukullah akan mereka karena ketiadaan mengerjakannya dikala mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya dari tempat tidurmu..

Dari hadits tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa hukuman, khususnya pukulan barulah bisa diberikan kepada si anak setelah mencapai umur 10 tahun. Jadi si anak didik yang belum sampai usia 10 tahun tidak pantas diberikan hukuman dalam bentuk pukulan. sekalipun dalam hadits tersebut di atas dibenarkan adanya hukuman dalam bentuk pukulan, tetapi yang dimaksudkan hanyalah pukulan yang ringan saja atau sebagai pembelaan semata. bukan pukulan yang keras yang dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani.

sekalipun hadits tersebut di atas hanyalah menyebutkan pengajaran shalat saja, yaitu tuntunan bagi

---

<sup>11</sup> Al-imam Jamaluddin Abd. Rahman bin Abi Bakar As-suyuthy, Al-Jami'ush-Shafier, Qairo : Darul Kutubil Arabiyah Littibaati Wan Nasyr, 1967, h. 291.

orang tua agar memerintahkan anak-anaknya melaksanakan shalat setelah berumur 7 tahun, dan hendaklah mereka memukulnya jika mereka meninggalkan shalat setelah mereka berumur 10 tahun. Namun demikian dengan hadits ini jelas bagi kita, bahwa hukuman dapat berfungsi sebagai alat pendidikan dan pengajaran khususnya terhadap anak-anak didik. Hukuman tersebut tidak terbatas hanya pada pengajaran shalat saja, bahwa lebih dari itu dan lebih luas lagi bila diterapkan dalam usaha-usaha pendidikan dan pengajaran pada umumnya.

3. Hukuman dilaksanakan atas dasar mendidik semata-mata.

Hukuman yang diberikan terhadap anak didik yang telah berbuat suatu kesalahan, tidak boleh dirasakan sebaliknya si anak harus merasakan sebagai suatu didikan semata-mata baginya. Oleh karena itu dalam memberikan hukuman terhadap si anak didik, mestilah mempunyai alasan-alasan yang kuat dan telah dipertimbangkan sebaiknya. Agar dengan demikian hukuman itu benar-benar dirasakan si anak didik sebagai didikan semata-mata baginya.

#### C. Hukuman sebagai Alat Pendidikan dan Pengajaran.

Sebelum penulis menguraikan tentang hukuman sebagai alat pendidikan dan pengajaran, maka terlebih da-

nulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan alat pendidikan itu sendiri.

Dalam hal ini M.J. Langeveld mengemukakan bahwa: "Adapun : yang dimaksud dengan alat pendidikan ialah perbuatan dan situasi yang ditetapkan oleh seorang pendidik dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan pendidikan".<sup>12</sup>

Oleh karena hukuman itu dijadikan sebagai salah satu alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran, maka ini dimaksudkan sebagai suatu tindakan yang bersifat mendidik, dan bukanlah hukuman yang diberikan kepada anak didik sebagai pembalasan ( sentimen ) semata-mata terhadap apa yang mereka telah perbuat atau mereka langgar, dengan kata lain pembalasan terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya.

Hukuman yang diberikan kepada anak didik diharapkan agar anak yang telah bebrbuat kesalahan atau pelanggaran dapat menyadari apa yang telah mereka perbuat, sehingga mampu untuk mengembalikan tindakan dan perbuatannya kepada tingkah laku yang baik dan benar.

Hukuman sebagai alat pendidikan dan pengajaran sudah barang tentu mempunyai tujuan. Oleh karena itu bagaimana sebetulnya tujuan hukuman itu di dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini penulis akan mengemu-

---

<sup>12</sup> M.J. Langeveld, Op. Cit., h. 222.

kakan beberapa pendapat tentang tujuan hukuman ini antara lain :

Hukuman, biaerpun merupakan alat yang tidak menyenangkan, alat pendidikan yang bersifat negatif, namun demikian dapat juga menjadi alat motivasi, alat peng dorong untuk memegiat belajarnya murid. Murid, yang pernah mendapat hukuman oleh karena kelalaian tidak mengerjakan tugas-tugas, maka ia akan berusaha tidak memperoleh hukuman lagi. Ia berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya, agar terhindar dari bahaya hukuman. Hal ini berarti, bahwa ia didorong untuk selalu belajar. Bahkan tidak hanya ia sendiri yang terdorong untuk selalu belajar, melainkan teman-temannya juga terdorong untuk selalu belajar, agar mereka-pun terhindar dari menderita hukuman.<sup>13</sup>

Selanjutnya M.J. Langeveld mengemukakan bahwa :

Hukuman terutama dipergunakan sebagai alat untuk membangun kata hati agar pribadi anak menjadi orang yang susila. Karena pendidikan tidak lain adalah pembangunan kata hati, maka semua alat-alat pendidikan termasuk hukuman bermaksud menimbulkan kesadaran susila dan membangun serta mempertajam keyakinan susila pada anak didik.<sup>14</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh hukuman ini sebagai alat pendidikan dan pengajaran adalah merupakan agar supaya anak didik dapat menyadari dan mengisyafi terhadap perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, sehingga mereka tidak akan mengulanginya lagi, bahkan

<sup>13</sup> Drs. Amir Dajen Indrakusuma, Op. Cit., h. 165.

<sup>14</sup> M.J. Langeveld, Op. Cit., h. 275.

dengan pemberian hukuman kepadanya dapat terdorong hatinya untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai imbalan atau pernyataan sikap atau tingkah laku bahwa mereka telah sadar dari perbuatan atau pelanggaran yang mereka telah perbuat pada masa-masa silam.

Jadi hukuman yang diberikan kepada anak didik bukanlah sekedar menyiksa atau beban fisik dan rohani saja, akan tetapi hukuman yang diberikan itu mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Karena dengan memperbaiki anak berarti hukuman itu berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki perkembangan dan kepribadian anak didik.

Suatu kenyataan yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat, masalah hukuman ini menimbulkan pertengkaran atau pertikaian antara guru dengan orang tua murid. Oleh karena para orang tua murid kurang menyadari arti dari pada hukuman itu, mereka hanya memahami bahwa hukuman itu hanya sekedar imbalan atau resiko dari pada pelanggaran yang mereka lakukan, pada hukuman itu diharapkan adanya kesadaran diri bagi anak didik terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab dengan kesadaran ini sangat menentukan sikap kepribadian anak selanjutnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang mereka lakukan.

bahkan bukan di lingkungan sekolah saja sering terjadi kesalah pahaman antara orang tua dengan guru, tetapi juga di lingkungan rumah tangga itu sendiri, kadang-kadang timbul pertengkaran antara ayah dan ibu akibat dari pada hukuman yang diberikan pada anaknya. Di antara keduanya ada timbul rasa kasih sayang, yang memberi hukuman sedang yang satunya membela, sehingga terjadi percekcekan di antara keduanya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang hukuman itu sebagai alat pendidikan dan pengajaran di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, maka berikut ini pembulisan akan menguraikan secara terperinci.

#### 1. Hukuman sebagai alat pendidikan di lingkungan keluarga atau rumah tangga.

seperti diketahui bahwa rumah tangga adalah merupakan peletak dasar penyidikan, di mana orang tua merupakan guru utama bagi anak-anaknya, yang bukan hanya sekedar bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup ( fisik ) tetapi kebutuhan rohaniapun sangat diharapkan. Pengisian akan jiwa anak dengan tingkah laku pada dasarnya adalah dimulai di lingkungan rumah tangga, karena itu orang tua harus menyadari akan tanggung jawabnya dalam segala dalam segala aspek kehidupannya sebagai cermin bagi anak-anaknya.

Ajaran Islam menegaskan betapa pentingnya peranan orang tua terhadap keluarganya. Hal ini dijelaskan di dalam Al Qur'an pada surah At-Thahriem ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوْمٌ فَوَانَفُسُكُمْ وَأَفْلَمُتُمْ نَارًا

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.<sup>14</sup>

Kemudian selanjutnya diperkuat dengan sabda Nabi SAW.. Yang berbunyi :

عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ أَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلَمْرَأْمَارِيْمَ دَمَشْنَوْلَهُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامِ رَأْيَ دَمَشْنَوْلَهُ عَنْ رَعِيَّتِهِ . . . (رواه البخاري) 15

Artinya :

Dari ibnu Umar r.a. berkata : Saya telah mendengar Rasulullah SAW., bersabda : Kamu sekalian pemimpin dan kamu akan ditanya dari hal rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin akan ditanya dari hal rakyat yang dipimpinnya.

Jadi jelas bahwa orang tua yang memberikan hukuman terhadap anak-anaknya bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat negatif tetapi semata-mata bersifat positif. Karena orang tua menghukum adalah merupakan suatu alat pendidikan dan pengajaran yang harus diperlakukan di rumah tangganya, mala kala anak-anaknya membuat suatu pelanggaran. Hukuman itu pun diharapkan untuk dapat

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 951.

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al Bukhari Matnul Bukhari, Juz 1, Bandung : t. pn. t. th, h. 117.

menyadarkan hati nurani anak-anaknya sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan dan pelanggaran lagi. Disamping itu memang orang tua sebagai pemimpin dalam keluarganya yang anantinya akan ditanyai dan bertanggung jawab tentang yang dipimpinnya itu.

2. Hukuman sebagai alat pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pada pendidikan di lingkungan rumah tangga, yang sudah barang tentu anak didik akan mengalami keadaan dan situasi yang berbeda dengan lingkungan rumah tangganya. Anak didik sudah harus tunduk dan patuh terhadap gurunya sebagai pengganti orang tua mereka. Karenanya apabila anak didik membuat pelanggaran, sudah barang tentu gurunya akan memberikan hukuman pula, sebagaimana halnya bisa ia berbuat pelanggaran dalam lingungan rumah tangganya.

Masalah hukuman di sekolah ini adalah juga merupakan alat pendidikan dan pengajaran yang sangat penting artinya dibanding dengan alat pendidikan lainnya.

Guru berusaha mendidik anak-anaknya untuk senantiasa melakukan perubahan yang baik dalam setiap tingkah lakunya, demi untuk memelihara atau menjaga terciptanya ketenteraman dan kedisiplinan, demikian pun la kepatuhannya sebagai anak didik di sekolah.

Guru di sekolah tidak jarang pula mendapatkan beberapa rintangan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dan di sinilah guru harus bertindak sebijaksana mungkin terhadap anak didiknya yang melakukan pelanggaran, agar supaya hukuman yang diberikan kepada nya betul-betul merupakan alat pendidikan dan pengajaran terhadap diri anak didik itu, dimana anak didik itu dapat menerima hukuman dengan hati nuraninya serta punya rasa kesadaran dalam diri bahwa hukuman itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang mereka pernah lakukan.

Salah satu faktor yang menunjang pelaksanaan hukuman yang diberikan oleh guru adalah faktor kewibawaan, dan bagaimana mewujudkan kewibawaannya dalam pergaulannya dengan anak didik, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Pada dasarnya pendidik memiliki kewibawaan pendidikan.
- Kewibawaan pendidikan secara obyektif diterima setelah menerima penyerahan anak didiknya.
- Kewibawaan yang obyektif harus diwujudkan dulu secara subjektif.
- Dalam cara hidup pendidik harus selalu meragakan kewibawaannya kepada anak.
- Pergaean itu dirumuskan dalam semua bagian pendidikan sehingga jelas dapat diterima oleh anak didik. <sup>16</sup>

Manakala kewibawaan seorang guru sudah tidak ada di mata anak didiknya, maka usaha pemberian hukuman ter-

---

<sup>16</sup>M.J. Langeveld, Op. Cit/, h. 282.

hadap anak didik sebagai alat pendidikan dan pengajaran ini sukar untuk dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

### 3. Hukuman sebagai alat pendidikan dalam masyarakat.

Lingkungan masyarakat adalah merupakan salah satu dari tri pusat pendidikan, yang sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak, sehingga dengan demikian lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat merupakan wadah yang potensial dalam usaha mendidik anak di lingkungan masyarakat.

Pendidikan dalam masyarakat sebagai pendidikan non formal, yang dilakukan melalui saluran organisasi seperti remaja mesjid, perkumpulan olah raga, kesenian pramuka dan perkumpulan kepemudaan lainnya, merupakan sarana yang besar pengaruhnya dalam pendidikan anak. Disamping pendidikan keterampilan.

Karena itu organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat ini sangat besar pengaruhnya, sudah tentu juga mempunyai aturan-aturan tertentu pula, sehingga para anggota - anggotanya harus tunduk dan patuh terhadap aturan organisasi yang telah ditetapkan. Dan wankala ada diantara anggota yang melanggar tata aturan organisasi tersebut maka jelas akan mendapatkan hukuman organisasi pula, dimana hukuman organisasi ini juga merupakan alat

pendidikan dan pengajaran dalam organisasi. Di sini pula pemimpin organisasi itu harus memahami arti hukuman, sehingga hukuman yang diberikan kepada anggota yang melanggar aturan organisasi itu, dapat dijadikan sebagai alat pendidikan dan untuk mendidik dirinya. Jika hal itu terwujud maka usaha hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya dapat berfungsi sebagai alat pendidikan dan pengajaran.

Tidak jarang kita jumpai bahwa hukuman organisasi yang diberikan kepada anggotan atau pengurus yang melanggar aturan organisasi, kadang-kadang menimbulkan perdebatan atau pertikaian yang berlarut-larut. Ini berarti bahwa hukuman yang diberikan oleh pemimpin organisasi itu tidak lagi berfungsi sebagai alat pendidikan dan pengajaran, melainkan hanya merupakan hal yang merusak dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman pendidikan dan pengajaran itu, bukan hanya berlaku di lingkungan sekolah saja, akan tetapi dicakupkan tiga lingkungan pendidikan, yaitu rumah tangga sekolah dan masyarakat. Di sinilah pentingnya para pemimpin atau guru harus memahami fungsi hukuman itu, bahwa hukuman itu harus dijadikan sebagai alat pendidikan dan pengajaran, bukan merupakan alat yang merusak terhadap anak didik atau anggota.

## BAB IV

### PENERAPAN HUKUMAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG DILIHAT DARI AJARAN ISLAM

#### A. Macam-macam Hukuman Dalam Pendidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa faktor alat di dalam proses belajar mengajar adalah memegang peranan penting dan turut menentukan dalam rangka suksesnya pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu hukuman sebagai alat pendidikan, juga mempunyai peranan penting di dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.

Agar hukuman yang dilakukan terhadap anak didik - di dalam proses belajar mengajar betul-betul berfungsi sebagai alat pendidikan, maka seharusnya para pendidik mengetahui terlebih dahulu tentang macam-macam bentuk hukuman itu sendiri. Hal ini untuk mempermudah bagi kita jenis hukuman mana yang bisa kita berikan bagi anak-anak yang memperbuat pelanggaran artinya disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Adapun macam-macam hukuman pada umumnya hanya dapat dibagi menjadi 2 bahagian yakni :

1. Hukuman yang bersifat jasmaniah.
2. Hukuman yang bersifat rohaniah.

Ad.1. Hukuman yang bersifat jasmaniah atau biasa juga disebut dengan hukuman badaniah, yaitu diberikan dan dirasakan langsung oleh jasmaniah si anak didik, seperti memberikan pukulan-pukulan yang langsung mengenai badan atau jasmani anak didik.

Ad.2. Hukuman yang bersifat rohaniah. Hal ini berbeda dengan hukuman jasmani, yakni hukuman rohaniah sifatnya abstrak, olehnya itu langsung dirasakan oleh jasmani, tetapi dapat dimengerti dengan pikiran dan perasaan si anak, tanpa memberikan beban apapun lebih dahulu pada jasmani anak, seperti memberikan teguran dan sindiran.

Agar pemberian sesuatu hukuman dapat memenuhi dan mengenai sasarannya sehingga dapat berguna pada anak didik, maka diharapkan kepada semua pendidik sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu harus mempertimbangkan dari berbagai segi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada.

Batangan bentuk hukuman yang dikenskan kepada anak didik, hendaknya dengan memutuskan hubungan pribadi dan perasaan kasih sayang pendidik terhadap anak didik, karena fungsi hukuman itu sebagai salah satu alat pendidikan dan pengajaran, justru terletak pada hubungan guru dan anak didik itu sendiri, dan di sini pulalah letak peranan guru dalam melaksanakan hukuman pendidikan dan pengajaran untuk merubah sikap mental anak didik,

dengan kehendak dan kesadarannya sendiri tidak akan berbuat pelanggaran lagi.

Setelah kita melihat secara umum tentang macam-macam hukuman di atas, maka di lain pihak ada juga yang membaginya menjadi 4 macam hukuman yaitu :

1. Hukuman yang berwujud isyarat, yaitu hanya diberikan cukup dengan pandangan mata, gerakan anggota badan dan sebagainya.
2. Hukuman dengan perkataan, yaitu suatu hukuman yang diberikan dengan secara teguran, peringatan, ancaman, kata-kata pedas dan sebagainya.
3. Hukuman dengan perbuatan, yaitu dengan memberikan tugas-tugas terhadap anak yang melanggar kesalahan; misalnya : mengerjakan pekerjaan di rumah yang harus dikerjakan dengan betul. Termasuk memindahkan tempat, keluar dari kelas dan dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya.
4. Hukuman badan, yaitu dengan cara menyakiti badan anak baik dengan alat maupun bukan alat, misalnya : memukul, mencubit, menarik daun telinga dan lain-lain.

Bertitik tolak dari beberapa macam hukuman yang penulis utarakan di atas, maka penulis dapat mensarik suatu kesimpulan bahwa sekalipun secara umum, hukuman tersebut terdiri dari hukuman rohani dan jasmani namun pada dasarnya telah tercakup dari ke empat aspek yang pe-

halir berulang-ulang haluan tersebut, baik yang bersifat destruktif, perikoton, perburton maupun haluan so  
soya bedanich.

Menurut definisian pendidikan yang diberikan dalam  
buku ini orang tua dan guru sebelum mengetahui haluan  
tanpa untuk didiknya, harus mengetahui tentang teori-te  
ori haluan sebagai berikut :

- a. Teori memperbaiki: Haluan dijadikan untuk membagi  
si kejahatan.
- b. Teori perlindungan: Haluan dijadikan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak  
...jar. Teori ini juga disebut teori menakutkan.  
Pincanya diadakan dengan haluan berden. Rousseau  
menyatakan haluan sial.
- c. Teori pembelaan: Haluan dipakai terhadap se-  
seseorang atau sekelompok orang-orang/ru-  
matu p.rti. ini adalah dengan haluan.
- d. Teori mengejutkan: Haluan dijadikan untuk men-  
akut-naluti, untuk menyerahkannya si pelanggar, supa-  
nya secara seder meninggalkan perbuatan melang-  
gar itu

Dari kriteria tersebut di atas, dapat kita lihat  
ada empat tipe teori haluan yang namanya dapat dili-  
hat dalam pendidikan, yakni :

- Teori memperbaiki.
- Teori perlindungan.
- Teori pembelaan.
- Teori mengejutkan.

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Abu Almadi, Didaktik Metodik, Semarang: P.P.  
PP. Taha Didra, 1978, h.49.

Dalam pemberian hukuman sebagai alat pendidikan dan pengajaran sungguhpun banyak sistem dan cara yang dapat ditempuh, akan tetapi dengan banyaknya sistem atau cara yang dapat ditempuh dalam pemberian hukuman, tidaklah berarti bahwa dengan mudah pulalah para guru memberikan hukuman secara tepat terhadap si anak didik yang telah melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa dalam menetapkan suatu hukuman terhadap anak didik perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang diteliti, agar pemberian hukuman dapat bermanfaat adanya dan berfungsi sebagai salah satu alat pendidikan dan pengajaran.

B. Pandangan Islam terhadap Penerapan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan.

Sebelum lebih lanjut menguraikan tentang pandangan Islam terhadap pelaksanaan hukuman menurut konsepsi Islam, maka perlu kiranya penulis akan mengemukakan pandangan para tokoh-tokoh Islam sebagai salah satu bahan perbandingan sekaligus akan menetapkan suatu pendapat cenderung mendekstai kebenaran, yakni antara lain :

1. Menurut Al-Abdari berpendapat bahwa :

Sifat-sifat anak yang berbuat salah itu harus diteliti, dan satu pandangan mata dan kerlingan

saja terhadap si anak mungkin cukup untuk pencegahan dan perbaikan. sebaliknya mungkin ada anak-anak lain yang memang membutuhkan celaan dan diperintah sebagai hukumannya disamping ada pula anak-anak yang harus dipyakul dan dihinakan baru ia dapat diperbaiki. Sebausnya seorang juru didik tidak boleh mempergunakan tongkat kecuali kala memang sudah putus atau dari mempergunakan jalan-jalan perbaikan yang sifatnya lemah lembut. Jika terpaksa harus menjatuhkan hukuman atas anak kecil, cukuplah kiranya diberi tiga pukulan ringan.<sup>1</sup>

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa .

Siapa yang biasa dididik dengan kekerasan diantara siswa-siswi atau pembantu-pembantu dan slayan ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan akan selalu merasa memot hati. akan kekurangan kegiatan bekerja dan akan bersifat pemalas, akhirnya sebabkan ia berdusta serta melakukan yang buruk-buruk karena takut akan dijangkau tangan-tangan yang ketjam. Hal ini selanjutnya akan mengajar ia menipu dan membohong, sehingga sifat-sifat ini menjadi kebiasaan dan perangainya, serta hancurlah arti kemanusiaan yang masih ada pada dirinya.<sup>2</sup>

Dengan melihat kedua pendapat tersebut di atas, nampaknya kita dilarang memberikan hukuman secara kekerasan akan tetapi harus dengan jalan yang lemah lembut. Ibnu Khaldun telah cukup luas membentangkan tentang pengaruh-pengaruh buruk yang timbul disebabkan karena dengan memberi hukuman secara kekerasan dan kekerasan dalam pendidikan. Sikap lemah lembut ini, telah digambarkan oleh Allah SWT., di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Mhd. Athijah Al-Abrasyi, Bagan-danai Pokok Pendidikan Islam, Diterjemahkan oleh H. Bustan I. Gani, Djohar Bahry L.I.S. S.J.. TM. Bulan Bintang. 1978, h. 156.

<sup>2</sup> I b i d ., h. 157.

أَذْعُ إِلَيْكُمْ سَبِيلَ رَبِّكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَأَطْوِعُهُ فِلْقَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُمْ  
بِالْتِبْيَانِ عِنْ أَخْسَنِ

Terjemahannya :

Serulah ( manusia ) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.<sup>4</sup>

Dengan dasar inilah, maka hendaknya setiap pendidik baik orang tua maupun guru di sekolah senantiasa memperlakukan hukuman itu dengan cara yang lebih baik dan mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif.

Jadi hukuman-hukuman di sekolah itu dibuat bukan untuk sebagai pembalasan dendam dan tidak pula dengan kekerasan akan tetapi dibuat untuk memperbaiki siswa-siswa yang dihukum dan melindungi murid-murid lain dari kesalahan yang sama. Anak-anak yang mengabaikan peraturan-peraturan dalam ruangan kelas harus disingkirkan dari anak-anak lain, karena ia tidak menghormati anak-anak lain, tidak menghormati hak orang banyak serta kemaslahatan mereka, dengan demikian melindungi anak-anak lain dari sifat-sifat jahatnya.

Suatu hukuman badan belum tentu menjadi obat yang mujarab untuk membasmi penyakit dan dapat lenyapkannya, tetapi sebaliknya mungkin menyebabkan semakin membesarnya penyakit dan semakin berlanjutnya kesalahan. Hukuman moral dapat meninggalkan pengaruh besar dalam

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : PN. Bumi Restu 1976, h. 421.

jiwa anak-anak, jauh lebih efektif dari hukuman badan. Seorang murid terpilih untuk mengawasi suatu ruangan kelas, kemudian ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan slogan sekolahnya, ia diberhentikan dan dipilih pula anak lain menggantikannya. Bentuk hukuman moral ini mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar dan ia akan berusaha bagaimana mengembalikan kepercayaan dari pihak kawan-kawannya.

Seorang juru didik harus ingat bahwa ada perbedaan seorang anak dengan anak yang lain, baik dari segi tabiat, kesenangan, pembawaan maupun akhlaknya, dan ia harus mengenal setiap muridnya dari dekat agar ia dapat melayani setiap murid dengan pelayanan yang sesuai. Diantara murid itu ada yang cukup ditegur dengan isyarat, ada yang tidak-takut dengan kata-kata, ada yang merasa tersiksa kalau ditahan dalam ruangan sekolah sampai siang, ada pula yang malah merasa senang kalau ditahan demikian, ada yang sangat sedih kalau diusir satu hari dari sekolah, tetapi ada pula yang malah gembira sekali kalau ia tidak belajar.

Jadi kalau kita ingin sukses di dalam pengajaran, maka kita harus memikirkan setiap murid dan memberikan hukuman yang sesuai setelah kita timbang-timbang kesalahan yang diperbuatnya dan setelah mengetahui persis latar belakangnya. Bila seorang anak bersalah menga-

kui kesalahannya dan merasa pula betapa kasih sayang guru terhadapnya, maka ia sendiri akan datang kepada guru untuk minta dijatuhi hukuman karena merasa akan ada keadilan, mengharapkan dikasihani, serta ketetapan hati buat menyesali segala kesalahannya dan tidak lagi akan mengulanginya. Dengan jalan demikian akan sampailah kepada tujuan hukuman itu sendiri yakni sebagai perbaikan atas dirinya.

Dengan demikian yang penulis maksudkan mengenai penerapan hukuman sebagai alat pendidikan dilihat dari segi ajaran Islam adalah merupakan salah satu upaya mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik dan dengan hukuman yang diberikan tersebut mereka akan dapat menyadarkan dirinya bahwa telah berbuat sesuatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di sekolah. Jadi Islam telah memberikan tuftunan terhadap anak-anak yang berbuat pelanggaran agar diberikan hukuman secara baik dan bijaksana dalam arti tidak memperlakukan anak yang melanggar tersebut secara kekerasan dan kekasaran, tetapi harus dengan cara yang lemah lembut, sehingga dengan demikian anak akan sadar dengan sendirinya. Maka di sinilah letaknya bahwa hukuman adalah merupakan salah satu alat pendidikan dan pengajaran yang turut menentukan tercapainya tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar.

C. Bentuk-bentuk Pelanggaran Siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang Dalam Proses Belajar Mengajar.

Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan yang diharapkan menhasilkan anak didik sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, dimana proses belajar mengajar menjadi suatu jalur kegiatan di dalam usaha mencapai tujuan tersebut.

Untuk menjamin terjadinya proses belajar mengajar yang baik, maka guru harus menciptakan ketertiban kelas dan ketertiban sekolah, karena ketertiban dapat menjamin berlangsungnya proses pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran tidak akan tercapai apabila situasi kelas selalu kacau balau, keamanan sekolah tidak terjamin, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dan keributan-keributan kelas.

Ketertiban yang baik adalah ketertiban yang ditimbulkan dengan adanya kesadaran dan keimanan dari siswa itu sendiri. Mereka sadar dan mengisyafi, bahwa perbuatan melanggar tata tertib sekolah, membuat keributan kelas, akan merusak suasana serta dapat merugikan dirinya sendiri dan seluruh kelas.

Berbicara mengenai bentuk-bentuk pelanggaran siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang dalam proses belajar mengajar pada prinsipnya masih dapat dikategorikan dalam bentuk pelanggaran ringan. Namun ada juga sebagian kecil

siswa yang sering berbuat pelanggaran berat, karena mereka belum dapat menyadari bahwa hal yang semacam itu adalah menyalahi tata aturan sekolah. Dan sikap guru-guru terhadap siswa-siswi yang berbuat pelanggaran itu, belum pernah diberikan semacam tindakan secara kekerasan tetapi masih dalam bentuk ~~pengarahan~~ dan nasihat.

Dalam hal pelanggaran ini, penulis bagi atas dua bogian, yaitu :

1. Pelanggaran berat, yakni bentuk pelanggaran dimana penyelesaiannya memerlukan bantuan dari luar. Perbuatan ini seperti, terjadinya perkelahian yang menggunakan senjata tajam, pengrusakan gedung sekolah dan lain sebagainya.
2. Pelanggaran ringan, yaitu bentuk pelanggaran dimana guru untuk mengatasinya tidak perlu mengambil bantuan dari luar, tetapi dapat dintasi dan diselidiki oleh guru-guru pada Madrasah itu sendiri.

Bertitik tolak dari kedua hal tersebut di atas, maka bentuk-bentuk pelanggaran siswa Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang pada dasarnya juga tidak terlepas dari kedua bentuk pelanggaran ini, namun perlu diingatkan bahwa pelanggaran yang bersifat berat masih sebagian kecil, hanya pelanggaran ringan yang kebanyakan mereka perbuat.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yang pada garis besar

nya meliputi :

1. Pelanggaran tata tertib pakaiian dan kerapain.
2. Pulang sebelum waktunya.
3. Keluar ruangan kelas pada jam belajar.
4. Keluar melewati pagar.
5. Terjadinya perkelahian diantara sesama siswa.
6. Pcmukulan.
7. Membawa senjata tajam.
8. Perkelahian dengan pihak luar.
9. Merokok.
10. Menrima tamu tanpa izin.
11. Tidak mengikuti upacara bendera.
12. Minum minuman keras dan lain-lain sebagai nya.<sup>4</sup>

Dengan demikian maka untuk mengatasi bentuk-bentuk pelanggaran tersebut di atas, guru-guru telah memberikan-peringatan-peringatan dan nasehat-nasehat sebagai langkah awal, namun setelah diberikan nasehat-nasehat tersebut - dan ternyata siswa masih membangkan dalam arti.. tidak menghiraukan nasihat-nasehat dari guru, maka mereka baru diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dan yang paling-membahayakan adalah siswa yang membawa senjata ke jam yang-akibatnya sangat berbahaya bagi guru-guru. Dismaping juga-masalah minuman keras, hal intilah yang membuat guru-guru - untuk lebih hati-hati untuk mengatasinya. Karena guru yang bijaksana, tidak akan langsung memberikan hukuman kepada-

---

<sup>4</sup> Buku Catatan Verus Siswa MAN Ujungpedang Filial  
Mastrang Kabupaten Pangkep.

siswa, tetapi lebih dahulu memerlukan kesempatan kop-diskusi diikuti untuk menperbaiki dirinya sendiri karenanya, karena tujuan halaman sekolah adalah perbaikan.

Adapula usaha-usaha yang ditemui oleh para guru-Madrasah Aliyah Negeri Ujung Pandang Piliel Ma'rung dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut pada umumnya memberikan pengarahan-pengarahan. Kesimpulan ini dipisahkan berdasarkan hasil analisis angket yang telah dibuat, sebagai mana yang diperlihatkan dalam Tabel VII pada halaman lampiran. Maka nyatalah bahwa kecenderungan guru-guru Madrasah Aliyah Negeri Ujung Pandang Piliel Ma'rung dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran siswa-siswi dalam proses belajar mengajar dari 10 orang guru, adalah 100 persen memberikan pengarahan sebagai tindakan awal penanggulangan.

Jurusan bentuk pengarahan dalam mengatasi pelanggaran siswa pada madrasah ini dapat dilihat pada Tabel III dalam halaman lampiran.

Berdasarkan hasil analisis angket tersebut, maka bentuk pengarahan yang diberikan oleh guru-guru Madrasah ini diantara 10 orang yang mewakili guru-guru lainnya telah memberikan jawaban bahwa bentuk pengarahan-pengarahan sebanyak 70 persen, 20 persen bentuk pengarahan pertama, sementara 10 persen memberikan bentuk pengarahan sebanyak lima.

Setelah guru-guru menempuh cara-cara tersebut di atas, dan ternyata masih belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, maka berulah guru-guru berusaha untuk memberikan tindakan berupa hukuman.

Sebagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang berbuat pelanggaran, dapat kita lihat pada Tabel IX yang penulis cantumkan pada halaman lampiran.

Berdasarkan atas hasil angket yang tertuang pada Tabel IX tersebut, dapat diketahui, bahwa pada umumnya guru Madrasah Aliyah Negeri ini telah memberikan nasihat kepada siswa yang melakukan pelanggaran. 70 persen bertindak demikian, dan 30 persen memberikan hukuman sebagai alternatif. Dengan demikian guru-guru pada madrasah ini lebih banyak menemui kebijaksanaan sebagaimana menghildri penggunaan hukuman terhadap siswa dan sebagaimana contohnya memberikan nasihat atau saran jalan keluar atas sesuatu kekeliruan yang diperbuat siswa. Hal ini dilaksanakan kadang-kadang secara perorongan dan kadang secara perkelas.

Pada akhirnya tindakan hukuman itu diterapkan bila sudah terpaksa tidak ada pilihan lain.

D. Bentuk-bentuk hukuman yang Diterapkan Pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rang.

Sebelum kita menjatuhkan hukuman kepada anak didik, maka ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, sebagai salah satu upaya untuk mengaranyakkan anak didik sesuai dengan pendidikan yahni sebagai berikut :

1. Hukuman itu dapat mempengaruhi anak ke arah yang diinginkan. Hal ini diperlukan apabila melihat hukuman itu sebagai suatu pemupukan dan kesadaran dan bukan sebagai pembalasana dendam.
2. Penggunaan hukuman itu dapat menimbulkan gairah belajar yang baik. Ini tidak berarti, bahwa guru harus memberikan hukuman pada setiap jam pelajaran, karena hukuman yang sering diberikan kepada anak didik dapat menjadikan anak semakin bandel. Dan paling berbahaya lagi kemungkinan anak lebih suka menerima hukuman dari pada mematuhi guru.
3. Penggunaan hukuman itu hendaknya yang dapat memupuk kedisiplinan dan ketertiban, karena kedisiplinan dan ketertiban seholan sangat diperlukan, tanpa disiplin dan tata tertib, maka proses belajar mengajar tidak akan berhasil dengan baik. Dengan tindakan hukuman itulah rasa disiplin dapat dikembangkan dalam jiwa anak, sehingga manakala rasa disiplin itu sudah membudaya bagi diri anak jelas akan merubah mental anak dalam kehidupan sehari-hari.

4. Penyalinan hukuman itu hendaknya dapat menggantikan aktivitas anak untuk menerobos rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Apabila rintangan itu tidak dapat diselesaikan secara sendiri, maka mereka akan menyelesaikannya secara bersama-sama.

Pengaruh demikian, maka setelah hal-hal tersebut dapat diambil kesimpulan, barulah kita memberikan hukuman. Dan itu pun harus disesuaikan dengan pelenggaran yang diberi buktinya.

“Sepun bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan pada Madrasah Aliyah ini adalah tidak terlepas dari pedekan bentuk hukuman sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab terdahulu, yaitu hukuman yang bersifat jasmani dan yang bersifat rohani. Kedua bentuk hukuman ini, telah digunakan oleh guru-guru Madrasah Aliyah Negeri U-jung Bondang Filial Ma'rang. Dan untuk jelaskan, penulis buktikan persentase penggunaan kedua bentuk hukuman tersebut yang diperlihatkan pada Tabel X dalam bagian lampiran, yang dibuat berdasarkan angket yang dikumpulkan.

Berdasarkan hasil analisa angket tersebut, bahwa bentuk hukuman pendidikan dan pengejeren yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Negeri ini adalah lebih banyak dilakukan dalam bentuk jasmani dan rohani sekaligus dengan persentase 60 persen. Sedangkan yang bersifat jasmani saja hanya 10 persen dan yang bersifat rohani saja 30 persen. Dapat juga disimpulkan bahwa 90 persen hukuman bersifat rohani.

Tanpa demikian dapatlah ditarikh suatu kesiruan atau klasikan yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Negeri ini adalah tidak lepas dari kedua bentuk hukuman itu.

Pada prinsipnya guru-guru Madrasah Aliyah Negeri ini telah menyadari bahwa hukuman itu termasuk salah satu dari berbagai alat pendidikan dan pengajoran, namun halusen itu tidak mutlak harus diakui setiap ada pelanggaran.

Setelah mengenalkan bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Negeri ini, maka penulisan mengurangkan tentang pengaruh kedua hukuman tersebut terhadap sikap dan tingkah laku para siswa.

Berbicara mengenai sikap anak didik setelah menjalani hukuman terutama bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri ini pada dasarnya telah mengalami perubahan. Hal ini dapat kita buktikan melalui Tabel XI yang dilemparkan pada halaman lima iron. Berdasarkan hasil analisis dari angket yang telah dibuat, maka dapat diketahui bahwa anak-anak yang pernah menjalani hukuman membuat perubahan sikap pada dirinya. Adapun perubahan sikap para siswa tersebut menurut pengamatan guru-guru yang menjadi responde angket adalah bahwa pada diri anak tersebut timbul perasaan menyesal atas kesalahan atau pelanggaran yang telah mereka lakukan, 90 persen dari responden memberikan jawaban derikan.

Seperi telah diketahui bahwa, maksud menghukum siswa atau anak adalah untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pelanggaran tata tertib atau kejebatan. sekurang kurangnya tidak mengulangi lagi kesalannya. Untuk itu anak-anak harus mempergunakan hukuman itu sebagai akibat jelek dari perbuatan mereka, sehingga tersentuh mata hatinya, bahwa guru menghukum mereka bukan karena benci dan bukan pula sebagai bales dendam guru terhadapnya, tetapi sebaliknya diresmikan untuk kebaikan anak-anak itu sendiri dan melindungi anak-anak yang lain dari perbuatan yang tidak teruji atau untuk menghalau anak-anak lain untuk berbuat pelanggaran yang sama.

Adapun sikap siswa Madrasah Aliyah Negeri ini, yang telah menjalani hukuman, atas kebiasaan dan kesadaran sendiri sudah tidak memperbuat pelanggaran yang sama atau lainnya.

Sebagai gambaran kongkrit mengenai hal ini, penulis buatkan suatu tabel yang dicantumkan pada halaman lampiran, yaitu Tabel XIX, yang merumuskan tabulasi angket yang telah diisi. Dari tabulasi angket tersebut terlihat bahwa, 90 persen dari siswa Madrasah Aliyah Negeri ini yang telah mengalami hukuman, tidak membuat pelanggaran lagi, sedangkan sisanya, 10 persen masih sering membuat pelanggaran.

Jadi dapat diketahui bahwa siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri di Marang ini, yang sudah dihukum, atas kesadaran mereka sendiri sudah jarang yang berbuat pelanggaran lagi.

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan hukuman tersebut banyak memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran proses belajar mengajar.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pengaruh hukuman terhadap siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri ini dalam proses belajar mengajar dapat dilihat pada Tabel XIII pada halaman lima.

Perdasarkan hasil tabulasi angket yang dibuat, terdapat 60 persen dari guru-guru madrasah ini telah memberikan jawaban bahwa pengaruh pelaksanaan hukuman dapat merubah sikap mental siswa, disamping guru-guru yang memberikan jawaban bahwa sekolah akan merasa aman hanya 20 persen. Ini berarti bahwa bentuk-bentuk hukuman yang diterapkannya belum-betul dapat merubah dan memperbaiki siswa-siswi yang melanggar tata tertib sekolah.

DAH V  
P E N T U P

A. Kesimpulan.

Setelah penulis membahas beberapa masalah dalam skripsi ini, maka pada bab terakhir ini penulis akan menggariskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk hukuman yang seujarnya dilakukan terhadap siswa yang pelanggaran serupa ketentuan dalam ritusni belajar mengajar, sangat ditentukan oleh sifat dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Dan hukuman itu diberikan setelah siswa tersebut disertakan pengarahan dan nasihat-nasihat yang bermakna edukatif.

2. Pelaksanaan hukuman dalam proses belajar mengajar ditinjau menurut pandangan Islam adalah hanya memukul tuntutan dan perbuatan secara, halus sebagaimana dikemukakan oleh Pandan, akan tetapi harus dengan cara-kebijakan dan tanpa kelebihan.

3. Hukuman dapat dianggap sebagai alat pendidikan dan pengajaran sebagaimana hukuman itu dapat memiliki positif yang sifatnya dapat merubah sikap mental untuk hal-hal yang lebih baik.

4. Selain bentuk-bentuk hukuman yang dapat dilaksanakan terhadap siswa Madrasah Aliyah Negeri salah yang berbentuk rohaniyah dan jasmaniah.

5. Perbaikan hukuman terhadap anak atau siswa yang berbuat pelanggaran dalam situasi belajar mengajar pada madrasah Aliyah Negeri dapat mempengaruhinya dalam bentuk positif yaitu dapat merubah sikap mental siswa.

#### b. Sanksi

1. Di dalam menjalankan hukuman terhadap anak didik hendaknya diambil tindakan negala segerakanlah, sehingga tujuan hukumannya itu dapat tercapai.

2. Kesiapan pelaksanaan penaltikan dan puncajaran banyak ditentukan oleh fasilitas pendidikan itu sendiri.

Untuk itu disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, agar supaya seluruh kelengkapan sekolah terlengkap pada Madrasah Aliyah Negeri Negeri dapat dipersiapkan.

3. Kondisi para pendidik tidak melarangnya mengambil hukuman pada setiap pelanggaran, tetapi hukumannya itu disertakan kepada anak didik setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.

4. Agar supaya hubungan dan kerja sama diantara ketiga lingkungan pendidikan yang ada benar-benar diperlihara dengan sebaik-baiknya, sehingga melaksanakan hukuman dapat diayati oleh sering-siring kewajipannya.

KEPUSTAKAAN

AL Qurenu'l Karim.

Al Abressi,Mohd.Athiyah,Pokok-Pokok Pendidikan Islam,  
Alih Bahasa oleh,H.Bustoni A.Gani dan Johar Zahrly ,  
cet.VI, Jakarta : Bulan Bintang,1986.

Ahmed,Abu,Drs.Z.Didaktik Metodik, Cet.II,Cenerong,PT.Pohn-  
Putra,1978.

Amir Dzien,Indrekusuna.Drs.,Pengantar Ilmu Pendidikan,Surabaya: Uashe Nssinsl, t. th.

Arifin,M.Drs.M.Ed.Hubungan Tisbel Balik Pendidikan Agama -  
Di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat,Cet.IV,Jakarta :  
Bulan Bintang, 1976.

Al Bulqari,Abu Abdillah Muhammad Ibnu Imaail,Kitabul Mukheri  
Juz II,Bandung : t.pn,t. th.

Doradjat,Zakiyah,Dr. Problems Remaja di Indonesia,Jakarta:  
Bulan Bintang,1975.

-----,Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia,Cet.IV;Ja-  
karta: Bulan Bintang, 1977.

-----,Ilmu Jiwa Agama, Cet.VI,Jakarta:Bulan Bintang, 19  
78.

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya,Jakarta:Duni  
restu,1978.

Fahmi,Hasan,Penyesuaian Diri Pengertian dan Persononya Dengan  
Kesehatan Mental,Alill Zahrah Zakiah Doradjat ,  
Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 1982.

Lenggulung,Hasan.Dr.Bebberapa Pemikiran Tentang Pendidikan-  
Islam,Cet. I ,Bandung : Pt. Al Maarif, 1980.

Mirimba,Ahmad D,Drs.Pengantar Filosofit Pendidikan Islam,  
Cet. II.Bandung : Pt. Al Maarif. 1982

Naissbury an,Imam Abi Muslim bin al Hajjaj al Qusairi. -  
Shahih Muslim,Qsiro: Darul Ihyai Kutubi el Arabi-  
yah Issa al Babu Wasyirkhu,t.th.

Poerwadarminta,W.J.S,Namus Ummat Islam Indonesia,Jakarta:  
Balai Pustaka,1976.

ussy el,Abdul Aziz,Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/sentol,Alif  
Bahasa Zakiah Doradjat,Jilid I dan II,cet.I,Jakarta  
Bulan Bintang, 1974/1975.

Sayuthi ss, Al Imam Jamaliuddin Abdul Rahman bin Abi Bakar, Al Jami'ah Sharh'ir, "circa: Darul 'Utabi" - Asabiyah Littibaati Wonosayur, 1967.

Scheefer, Charles, Persamaan Mendidik dan Mendisiplinkan Anak. Alih Bahasa. . Nurjan Sirait, Conny Doniawan Medan : P.W. Monografi, 1979.

Shadely, Hassan, Psichologi Umum, Yogyakarta, Yayasan Henk Sius, 1973.

Munus, M. Prof. Dr. H. Metodik Khusus Pendidikan Agama Jokerto : PT. Hidayatwala Agung, 1981.

Zuhairini, Drs., Drs. Abdul Ghafir dan Drs. Glorbet I.S. Yusuf, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Tipebaya : Usaha Nasional, 1981.

## TABEL I.

KEADAAN GURU-GURU MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG  
TAHUN AJARAN 1989/1990

| No. | Nama              | Pensi.      | Akhir | Mulai bertugas     | Ket. |
|-----|-------------------|-------------|-------|--------------------|------|
| 1.  | Drs. Natsir K     | IKIP UP.    | 1985  | ! Kep. Madrasah    |      |
| 2.  | Drs. M. Said Rias | SL IAIN UP. | 1985  | ! Guru tetap       |      |
| 3.  | Drs. Syahruddin   | SL IAIN UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 4.  | M. Idris. EN, BA  | SM IAIN UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 5.  | B. Djauharuddin   | SM IAIN UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 6.  | ST. Jauhari       | SM IAIN UP. | 1989  | ! sda              |      |
| 7.  | Syamsuddin M, BA  | SM IAIN UP. | 1989  | ! sda              |      |
| 8.  | Ibnu Hajar S, BA  | SM IAIN UP. | 1988  | ! sda              |      |
| 9.  | Drs. Hasyim G.    | SL UI DDI   | 1986  | ! Guru tidak tetap |      |
| 10. | Drs. A. Galib     | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 11. | Drs. Mujahidin    | SL IAIN UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 12. | Drs. Yusman       | SL IKIP UP. | 1986  | ! sda              |      |
| 13. | Drs. A. Hakke M.  | SL IKIP UP. | 1986  | ! sda              |      |
| 14. | Drs. A. Waris     | SL IKIP UP. | 1988  | ! sda              |      |
| 15. | Drs. Yukkas N.    | SL IKIP UP. | 1986  | ! sda              |      |
| 16. | Drs. Muzaokkir    | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 17. | Dra. Murdiah Said | SL IAIN UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 18. | Drs. Syahrir      | SL IKIP UP. | 1989  | ! sda              |      |
| 19. | Baharuddin R.     | SM UI DDI   | 1985  | ! sda              |      |
| 20. | Dra. Nur Asiah    | SL IKIP UP. | 1988  | ! sda              |      |
| 21. | Dra. Rosma Umar   | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 22. | Drs. Muh. Tamrin  | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 23. | Dra. Ramlah Yusuf | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 24. | ST. Saenab, BA    | SM IAIN UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 25. | Drs. M. Chlail K. | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 26. | Drs. Musa Dahlan  | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 27. | Drs. Baharuddin   | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 28. | Drs. Tajuddin     | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |
| 29. | Drs. Husain       | SL IKIP UP. | 1987  | ! sda              |      |

TABEL II.

## KEASAAN PEGAWAI MAN MA'RANG TAHUN AJARAN 1989/1990.

| No. I | N a m a             | Jabatan               | Keterangan |
|-------|---------------------|-----------------------|------------|
| 1.    | ! ST. Basyariah M.  | ! Kep. Tata Usaha     | !          |
| 2.    | ! Drs. Muh. Said R. | ! Bendahara SPP       | !          |
| 3.    | ! Syarifuddin       | ! penggandaan         | !          |
| 4.    | ! H.L. Farid WR.    | ! Bendaharawan        | !          |
| 5.    | ! Marhaban          | ! pegawai tdk tetap   | !          |
| 6.    | ! Nurhaerah         | ! pegawai tidak tetap |            |

TABEL III.

KEADAAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG  
TAHUN AJARAN 1985 s/d 1989

| No. I | tahun       | Kelas    | Lk    | Pr    | Jumlah | Keterangan |
|-------|-------------|----------|-------|-------|--------|------------|
| 1.    | ! 1985/1986 | ! I      | ! 13  | ! 27  | ! 45   | !          |
|       | ! Total     | ! 1      | ! 18  | ! 27  | ! 45   | !          |
| 2.    | ! 1986/1987 | ! I      | ! 29  | ! 21  | ! 50   | !          |
|       |             | ! II     | ! 15  | ! 15  | ! 30   | !          |
|       | ! Total     | ! 2      | ! 44  | ! 36  | ! 80   | !          |
| 3.    | ! 1989/1990 | ! I      | ! 39  | ! 56  | ! 95   | !          |
|       |             | ! II A1  | ! 13  | ! 27  | ! 40   | !          |
|       |             | ! II A3  | ! 6   | ! 22  | ! 28   | !          |
|       |             | ! II A4  | ! 20  | ! 21  | ! 41   | !          |
|       |             | ! III A1 | ! 19  | ! 17  | ! 36   | !          |
|       |             | ! III A3 | ! 9   | ! 23  | ! 32   | !          |
|       |             | ! III A4 | ! 15  | ! 19  | ! 34   | !          |
|       | ! Total     | ! 2      | ! 189 | ! 185 | ! 396  | !          |

TABEL IV.

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM MADRASAH ALIYAH  
 ( MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS )  
 PILIHAN A ( ILMU-ILMU AGAMA )

| Program                                | Bidang Studi                                    | Kelas / SEMESTER |     |     | Jumlah |
|--|---|------------------|-----|-----|--------|
|  |   | I                | II  | III |        |
|  |   | 1!2              | 3!1 | 5!6 |        |
| <b>A. PENDIDIKAN AGAMA</b>             |   |                  |     |     |        |
| 1. Al Quran-Hadits                     |   | 2!2              | 2!2 | 2!2 | 12     |
| 2. Aqidah-Akhlaq                       |   | 2!2              | 2!2 | 2!2 | 12     |
| 3. F i q h i                           |   | 2!2              | 2!2 | 2!2 | 12     |
| 4. Sejarah Dan Kebudayaan Islam        |   | -!-              | -!- | 2!2 | 4      |
| 5. Bahasa Arab                         |   | 3!3              | 3!3 | 2!2 | 16     |
| <b>B. PENDIDIKAN DASAR UMUM</b>        |   |                  |     |     |        |
| 6. P M P                               |   | 2!2              | 2!2 | 2!2 | 14     |
| 7. PSPB                                |   | -!2              | -!2 | -!2 | 6      |
| 8. Bahasa dan Sastra Indonesia         |   | 2!2              | 2!2 | 4!4 | 16     |
| PROGRAM INTI                           | 9. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia | 4!3              | 2!2 | -!- | 11     |
|  |   |                  |     |     | 160    |
| 10. Ekonomi                            |   | 2!2              | -!- | -!- | 4      |
| 11. Geografi                           |   | 4!3              | -!- | -!- | 7      |
| 12. Biologi                            |   | 2!2              | -!- | -!- | 4      |
| 13. Fisika                             |   | 2!2              | -!- | -!- | 4      |
| 14. Kimia                              |   | 2!2              | -!- | -!- | 4      |
| 15. Matematika                         |   | 3!3              | -!- | -!- | 6      |
| 16. Bahasa Inggeris                    |   | 3!3              | -!- | -!- | 6      |
| 17. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan |   | 2!2              | 2!2 | -!- | 8      |
| 18. Pendidikan Seni                    |   | 3!3              | 2!- | -!- | 8      |
| 19. Pendidikan Keterampilan            |   | -!-              | 2!2 | 2!2 | 8      |

**C. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEILMUAN :**

|                          |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| 1. Tafsiran-Ilmu Tafsir  | ! -!- ! 5!5 ! 3!3 ! | 16     |
| 2. Hadits-Ilmu Hadits    | ! -!- ! 4!4 ! 4!2 ! | 14     |
| PROGRAM 3. Usul Fiqhi    | ! -!- ! 4!4 ! 2!2 ! | 12     |
| PILIHAN 4. Tarikh Tasyri | ! -!- ! -!- ! 2!2 ! | 4 ! 60 |
| 5. Ilmu Kalam            | ! -!- ! -!- ! 3!3 ! | 6      |
| 6. Sejarah Agama         | ! -!- ! -!- ! 2!2 ! | 4      |
| 7. Bahasa Inggeris       | ! -!- ! 4!4 ! 3!3 ! | 14     |
| 8. Matematika            | ! -!- ! 2!2 ! 3!3 ! | 10     |

---

|                       |                        |                    |     |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----|
| JUMLAH MATA PELAJARAN | BERAN BELAJAR (KREDIT) | 40!40!40!40!40!40! | 240 |
|                       |                        | 16!17!15!15!16!17! | -   |

---

**TABEL V.**  
**STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM MADRASAH ALIYAH**  
**(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)**  
**TAHUN 1984**  
**PILIHAN A ( ILMU-ILMU FISIKA )**

| Program                         | Bidang studi                   | Kelas / Semester    |     |     | Jumlah |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|--------|
|                                 |                                | I                   | II  | III |        |
|                                 |                                | 112                 | 374 | 516 | 1002   |
| <b>A. PENDIDIKAN AGAMA</b>      |                                |                     |     |     |        |
| 1. Qur'an-Hadits                | ! 2!2 ! 2!2 ! 2!2 !            | 12                  |     |     |        |
| 2. Aqidah-Akhlak                | ! 2!2 ! 2!2 ! 2!2 !            | 12                  |     |     |        |
| 3. Fiqhi                        | ! 2!2 ! 2!2 ! 2!2 !            | 12                  |     |     |        |
| 4. Sejarah dan Peradaban Islam  | ! -!- ! -!- ! 2!2 !            | 4                   |     |     |        |
| 5. Bahasa Arab                  | ! 3!3 ! 3!3 ! 2!2 !            | 16                  |     |     |        |
| <b>B. PENDIDIKAN DASAR UMUM</b> |                                |                     |     |     |        |
| 6. PMP                          | ! 2!2 ! 2!2 ! 2!2 !            | 14                  |     |     |        |
| 7. PSPB                         | ! 2!2 ! 2!2 ! 2!2 !            | 14                  |     |     |        |
| PROGRAM INTI                    | 8. Bahasa dan Sastra Indonesia | ! -!2 ! -!2 ! -!2 ! | 6   |     |        |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| ! 9. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia | ! 4!3 : 2!2 : -!- : 11 : 160 |
| ! 10. Ekonomi                                     | ! 2!2 : -!- : -!- : 4        |
| ! 11. Geografi                                    | ! 2!2 : -!- : -!- : 7        |
| ! 12. Biologi                                     | ! 2!2 : -!- : -!- : 4        |
| ! 13. Fisika                                      | ! 2!2 : -!- : -!- : 4        |
| ! 14. Kimia                                       | ! 2!2 : -!- : -!- : 4        |
| ! 15. Matematika                                  | ! 3!3 : -!- : -!- : 6        |
| ! 16. Bahasa Inggeris                             | ! 3!3 : -!- : -!- : 6        |
| ! 17. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan          | ! 2!2 : 2!2 : -!- : 8        |
| ! 18. Pendidikan Seni                             | ! 3!3 : 2!- : -!- : 8        |
| ! 19. Pendidikan Keterampilan                     | ! -!- : 2!2 : 2!2 : 8        |

! C. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ! 1. Matematika      | ! -!- : 5!5 : 7!5 : 22      |
| ! 2. Biologi         | ! -!- : 2!2 : 2!2 : 8       |
| ! 3. Fisika          | ! -!- : 5!5 : 6!6 : 22 : 80 |
| ! 4. Kimia           | ! -!- : 4!4 : 5!5 : 18      |
| ! 5. Bahasa Inggeris | ! -!- : 3!3 : 2!2 : 10-     |

Jumlah : BEBAN BELAJAR (KREDIT) !40!40!40!40!40!240!  
MATA PELAJARAN !16!17!15!15!13!15! -

TABEL VI.  
STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM MADRASAH ALIYAH NEGERI  
( MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS )  
TAHUN 1984  
PILIHAN A ( ILMU-ILMU BIOLOGI )

| Program               | Bidang Studi | Kelas / Semester |       |       | Jumlah |
|-----------------------|--------------|------------------|-------|-------|--------|
|                       |              | I                | II    | III   |        |
|                       |              | ! 1!2            | ! 3!4 | ! 5!6 |        |
| ! A. PENDIDIKAN AGAMA |              |                  |       |       |        |
| 1. Qur'an-Hadits      |              | ! 2!2            | ! 2!2 | ! 2!2 | 12     |
| 2. Aqidah-Akhlik      |              | ! 2!2            | ! 2!2 | ! 2!2 | 12     |

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| ! 3. F i q h i                                    | : 2!2 : 2!2 : 2!2! | 12       |
| ! 4. Sejarah dan Peradaban Islam                  | : -!- : -!- : 2!2! | 4        |
| ! 5. Bahasa Arab                                  | : 3!3 : 3!3 : 2!2! | 16       |
| <b>! B. PENDIDIKAN DASAR UMUM</b>                 |                    |          |
| ! 6. P M P  | : 2!2 : 2!2 : 2!2! | 12       |
| ! 7. PSPB   | : -!2 : -!2 : -!2! | 6        |
| ! 8. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia | : 4!3 : 2!2 : -!-  | 11       |
| ! 9. Bahasa dan Sastra Indonesia                  | : 2!2 : 2!2 : 4!5! | 16 ! 160 |
| ! 10. Ekonomi                                     | : 2!2 : -!- : -!-  | 4        |
| ! 11. Geografi                                    | : 4!3 : -!- : -!-  | 7        |
| ! 12. Biologi                                     | : 2!2 : -!- : -!-  | 4        |
| ! 13. Fisika                                      | : 2!2 : -!- : -!-  | 4        |
| ! 14. Kimia                                       | : 2!2 : -!- : -!-  | 4        |
| ! 15. Matematika                                  | : 3!3 : -!- : -!-  | 6        |
| ! 16. Bahasa Inggeris                             | : 5!3 : -!- : -!-  | 6        |
| ! 17. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan          | : -!- : 2!2 : 2!2! | 8        |
| ! 18. Pendidikan Seni                             | : 3!3 : 2!2 : -!2! | 8        |
| ! 19. Pend. Keterampilan                          | : -!- : 2!2 : 2!2! | 8        |

|                                       |                    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------|----|---|
| ! C. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEILMUAN | -                  | -  | - |
| ! 1. Matematika                       | : -!- : 4!4 : 5!5! | 18 |   |
| ! 2. Biologi                          | : -!- : 5!5 : 6!6! | 22 |   |
| ! 3. Fisika                           | : -!- : 3!3 : 4!4! | 14 |   |
| ! 4. Kimia                            | : -!- : 4!4 : 5!3! | 16 |   |
| ! 5. Bahasa Inggeris                  | : -!- : 3!3 : 2!2! | 10 |   |

|                |                          |                      |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| JUMLAH         | !-BEBAN BELAJAR (KREDIT) | !40!40!40!40!40! 240 |
| MATA PELAJARAN |                          | !26!16!16!16!16! -   |

TABEL VII.  
SIKAP DAN KECENDERUNGAN DALAM MENGATASI PELANGGARAN  
SISWA-SISWA MADRASAH ALIYAH MA'RANG

| No. | Kategori Jawaban      | : Frekuensi | :  | Persentase (%) |
|-----|-----------------------|-------------|----|----------------|
| 1.  | ! memberi pengarahan. | !           | 10 | ! 100 %        |
| 2.  | ! memberi tindakan    | !           | -  | !              |
| 3.  | ! membiarkan saja .   | !           | -  | !              |
| 4.  | Jumlah                | !           | 10 | ! 100 %        |

TABEL VIII.  
BENTUK PENGARAHAN DALAM MENGATASI PELANGGARAN  
SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG

| No. | Kategori Jawaban | : Frekuensi | :  | Persentase (%) |
|-----|------------------|-------------|----|----------------|
| 1.  | ! Perorangan     | !           | 7  | ! 70 %         |
| 2.  | ! Perkelas       | !           | 2  | ! 20 %         |
| 3.  | ! Secara umum    | !           | 1  | ! 10 %         |
| 4.  | Jumlah           | !           | 10 | ! 100 %        |

TABEL IX  
TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA SISWA YANG BERBUAT  
PELANGGARAN PADA MADRASAH ALIYAH MA'RANG

| No. | Kategori Jawaban     | : Frekuensi | :  | Persentase (%) |
|-----|----------------------|-------------|----|----------------|
| 1.. | ! memberikan nasehat | !           | 7  | ! 70 %         |
| 2.  | ! memberikan hukuman | !           | 3  | ! 30 %         |
| 3.  | ! membiarkan saja    | !           | -  | !              |
| 4.  | Jumlah               | !           | 10 | ! 100 %        |

TABEL X.  
BENTUK-BENTUK HUKUMAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
YANG DITERAPKAN PADA MADRASAH ALIYAH MA'RANG

No. ! Kategori Jawaban ! Frekuensi ! Persentase (%)

|                         |   |    |   |       |
|-------------------------|---|----|---|-------|
| 1. ! Jasmaniah          | ! | 1  | ! | 10 %  |
| 2. ! rohamiah           | ! | 3  | ! | 30 %  |
| 3. ! rohani dan jasmani |   | 6  | ! | 60 %  |
| 4. ! Jumlah             | ! | 10 | ! | 100 % |

TABEL XI  
SIKAP ANAK-ANAK SETELAH MENJALANI HUKUMAN PADA  
MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG

No. ! Kategori Jawaban ! Frekuensi ! Persentase (%)

|                      |   |    |   |       |
|----------------------|---|----|---|-------|
| 1. ! merasa takut    | ! | -  | ! | -     |
| 2. ! merasa menyesal | ! | 9  | ! | 90 %  |
| 3. ! biasa saja      | ! | 1  | ! | 10 %  |
| 4. ! Jumlah          | ! | 10 | ! | 100 % |

TABEL XII  
SIKAP SISWA PADA UMUMNYA YANG SUDAH DIHUKUM  
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG

No. ! Kategori Jawaban ! Frekuensi ! Persentase (%)

|  |   |   |   |      |
|--|---|---|---|------|
| 1. ! tidak mau memper --<br>buat lagi pelang-<br>garan | ! | 9 | ! | 90 % |
|--|---|---|---|------|

|  |   |    |   |       |
|--|---|----|---|-------|
| 2. ! masih sering memperbuat pelanggaran | ! | 1  | ! | 10 %  |
| 3. ! biasa saja                          | ! | -  | ! | -     |
| 4. ! Jumlah                              | ! | 10 | ! | 100 % |

TABEL XIII.

PENGARUH HUKUMAN TERHADAP SISWA-SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI MA'RANG DALAM BELAJAR MENGAJAR

No. ! Kategori Jawaban ! Frekuensi ! Persentase ( % )

|                                       |   |    |   |       |
|---------------------------------------|---|----|---|-------|
| 1. ! merubah sikap mental             | ! | 8  | ! | 80 %  |
| 2. ! siswa terhindar dari pelanggaran | ! | -  | ! | -     |
| 3. ! sekolah merasa aman              | ! | 2  | ! | 20 %  |
| 4. ! Jumlah                           | ! | 10 | ! | 100 % |

DAFTAR ANGKET  
( Hanya Untuk Guru-guru )

Nama : *Bahrudin Hulik*  
Guru Bid. Studi: *FIQH*

PETUNJUK PENGISIAN :

- A. Bacalah baik-baik pertanyaan di bawah ini sebelum anda menjawabnya.  
B. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda anggap cocok.  
C. Jika anda jujur berarti anda telah membantu tugas kami yang mulia ini

PERTANYAAN.

1. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi siswa-siswa ( melanggar tata aturan yang ada ), apakah sikap dan tindakan anda mengatasi hal yang demikian ?  
 a. Memberi pengarahan.      b. Memberi tindakan.    c. Membiarkan saja.
2. Secandainya anda telah memberikan pengarahan dalam mengatasi pelanggaran siswa tersebut, apakah dalam bentuk :  
 a. Perorangan                b. Perkelas                c. secara umum.
3. Dan jika anda telah memberi tindakan kepada siswa yang berbuat pelanggaran, bentuk tindakan apa saja dilakukan ?  
 a. Memberi nasehat            b. Memberi hukuman        c. Membiarkan saja
4. Telah diketahui bahwa bentuk-bentuk hukuman, ada dua yakni yang bersifat jasmaniah dan bersifat rohaniah, Apakah kedua bentuk hukuman tersebut dapat diterapkan pada Mad. Aliyah Ma'rang ?.  
a. Jasmaniah.                  *a. Jasmaniah & rohaniah*  
 b. Rohaniah.
5. Setelah anda memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar tata aturan tersebut, apakah ada perubahan pada diri mereka ?.  
a. merasa takut               b. merasa menyesal        c. biasa saja
6. Bagaimana sikap siswa secara umum yang sudah mengalami hukuman ?.  
 a. Tidak mau memperbuat pelanggaran lagi.  
b. masih sering memperbuat pelanggaran.  
c. biasa saja.
7. Hukuman yang telah diberikan kepada siswa yang melanggar tersebut apakah dapat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar ?  
 a. merubah sikap mental.  
b. siswa terhindar dari pelanggaran.  
c. sekolah merasa aman,

-----



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI**  
**MA'RANG - PANGKEP**  
**DI MA'RANG**

Dor : MTs.t/9/407/KP.01.1/134/1990 Matrung, 20 September 1990  
Dp : -  
rihal : Surat Keterangan

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Republik Madrasah Aliyah Negeri Ma'rung Kab. Pangkep menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Djauberuddin  
Pekerjaan : Mahasiswa Pak. Tarbiyah IAIN Para-Paro  
No. Induk : 1357  
Jurusan : Pendidikan Agama  
Tingkat : Bebas Kuliah  
Judul : Pengaruh Muktahan sebagai sifat Pen-didikan pada Madrasah Aliyah Negeri Ma'rung dilihat dari sisiajaran Islam.

Oknum tersbut benar telah menghadiri penelitian dan sekaligus mengambil data pada Madrasah Aliyah Negeri Marang dalam rangka Penyelesaian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Pendidikan .

Demikian Surat Keterangan kami buat dan diberikan yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

K E P A L A,

M. Hafiz  
deg. Muh. Hafizir Natatu  
NIP. 150167846



S U R A T K E W A N G A N

Yang berkenan tangan di bawah ini mencongkel beliau

Il m a : Muhammed Djauharuddin  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN  
Pore-Pore  
No. Pokok/HIN : 1557  
Jurusan : Pendidikan Agama  
Tingkat : Siswa Kuliah.

Berar telah memparoloh informasi dan seto untuk keperluan  
penulisan skripsi yang berjudul "ZENIAPATI MUKHAMMAD IRHAM &  
CAT ALAT PENDIDIKAN TADA UDZWAH ALIYAH MARSHU HATIMI :  
PILIHAT DARI SISI AJAZAH ISLAM" derti temi.

Diklikion peret ketemangan iki temi buat sampaikan berl-  
iken kepada yang bercongkelan untuk diperangkapan secepu-  
nya.

I N F O R M A T I

  
Dr. AZIZ ISKANDAR  
Pengurus GP.3 IAIN Keerang.

S U R A T - K E T U B U H A N G A P

Yang bertanda tangan di bawah ini menanggung bebas :

Nama : Muhammad Djouhsruddin  
Pekerjaan : Bisnisus Pak. Tarbiyah TAIF Pare - Pare  
No.Pokok/NIM : 1775  
Jurusan : Pendidikan Agama  
Tingkat : Selesa Kuliah.

Bapak Telah memperoleh informasi dan data untuk keperluan tentatisasi Skripsi yang berjudul " PENERAPAN HUKUM SEMAGAT AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI NO. 1 DAN STAIN ALIYAH MAJLIS ULAMA INDONESIA JAWA BARAT " dari kami .

Demikian surat keterangan ini kami buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk diperlakukan seperlunya .

LAKORAHAN

H. M. H. Z. C.

Pengurus BP - 3

KAN Mataram;

S U R A T K E T E R R A H O A N


Yang bertanda tangan di bawah ini mengetahui bahwa,

R a m a : Muhammad Djauharuddin  
Pekerjaan : Mahasiswa Pek. Tarbiyah IAIN  
Poro-Poro  
No.Pokok/NIM : 1357  
Jurusan : Pendidikan Agama  
Tingkat : Bebas Kuliah.

Bener telah memperoleh informasi dan data untuk keperluan  
penulisan skripsi yang berjudul "PEMBERAPAN DILAKUKAN CRIM +  
GAI ALAT PENDIDIKAN PADA MADRASAH ALIYAH MUSLIM MA'RANG -  
DILIHAT DARI SEGI AJARAN ISLAM" dari kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan  
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlu-  
nya.

I N F O R M A N.

  
BASYARIATUL MA'RUFI, BA.

Tata Usaha MAN Ma'rang.

REVISI  
MINUTAR  
COUNCIL